

**EKSEKUSI RESTITUSI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN  
TINDAK PIDANA *CYBERPORNOGRAPHY* DI KEJAKSAAN NEGERI  
YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**



Oleh:

**Zulfia Rahmaputri**

No. Mahasiswa: 19410370

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2024**

**HALAMAN JUDUL**

**EKSEKUSI RESTITUSI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN  
TINDAK PIDANA *CYBERPORNOGRAPHY* DI KEJAKSAAN NEGERI  
YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum



**ZULFIA RAHMAPUTRI**

No. Mahasiswa: 19410370

**PROGRAM STUDI PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2024**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**EKSEKUSI RESTITUSI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN  
TINDAK PIDANA *CYBERPORNOGRAPHY* DI KEJAKSAAN NEGERI  
YOGYAKARTA**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal 12 April 2023



Yogyakarta, 11 Januari 2024  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Aroma Elmira Martha, Dr., S.H., M.H

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**HALAMAN PENGESAHAN**

**EKSEKUSI RESTITUSI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN  
TINDAK PIDANA *CYBERPORNOGRAPHY* DI KEJAKSAAN NEGERI  
YOGYAKARTA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
Pada tanggal dan Dinyatakan Lulus  
Yogyakarta, 06 Februari 2024

Tim Penguji

1. Ketua : Aroma Elmina Martha, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Ari Wibowo, S.HI, S.H., M.H.
3. Anggota : Ayu Izza Elvanny, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.**

NIK. 0 1 4 1 0 0 1 0 9

## SURAT PERNYATAAN

### ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

#### *BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM*

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Zulfia Rahmaputri

No. Mahasiswa : 19410370

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

#### **EKSEKUSI RESTITUSI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA *CYBERPORNOGRAPHY* DI KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (Orisinal) bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi, baik administratif, akademik, bahkan pidana, jika saya terbukti

secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak dan kewajiban saya, di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 12 Januari 2024  
Yang memberikan pernyataan



Zulfia Rahmaputri  
NIM. 19410370

## CURICULLUM VITAE (CV)

1. Nama Lengkap : Zulfia Rahmaputri
2. Tempat Lahir : Tg. Balai Karimun
3. Tanggal Lahir : 9 Agustus 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Agama : Islam
7. Alamat : Komplek Harapan Jaya, Jl. Bukit Senang No. 6,  
RT/RW 002/007, Tg. Balai Kota, Karimun,  
Karimun, Kepulauan Riau, Indonesia
8. Identitas Orang Tua
  - a. Nama Ayah : Zaizulfikar, S.E., S.H.  
Pekerjaan : Anggota DPRD
  - b. Nama Ibu : Sri Rezeki  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SDN 002 Karimun
  - b. SMP : SMPN 1 Karimun
  - c. SMA : SMA Terpadu Krida Nusantara
10. Pengalaman
  1. Akademi Lembaga Departemen PSDM LEM  
FH UII 2019-2020
  2. Akademi FKPH Departemen PSDM 2019-  
2020
  3. Divisi Kesehatan PMN 2020
  4. Divisi Waljam PERADILAN 2020
  5. Magang di Kejaksaan Negeri Karimun
  6. Magang di Pengadilan Negeri Karimun
  7. Sekretaris Departemen Advokasi LEM FH UII  
2021-2022.
11. Hobi : Olahraga terutama berenang

Yogyakarta, 11 Januari 2024  
Yang memberikan pernyataan



Zulfia Rahmaputri  
NIM. 19410370

## Halaman Motto

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

-QS. Al-Insyirah : 5-6

... Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat hamba-hambaNya.

-QS. Al. Mu'min : 44

... sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku.

-QS. Asy-Syu'ara' : 62

Kesabaran itu ada dua macam: 1) Sabar atas sesuatu yang tidak kau ingin dan 2) Sabar menahan diri dari sesuatu yang kau ingini

-Ali bin Abi Thalib

Kalau anda tidak bisa membantu banyak orang, bantulah beberapa orang, kalau anda tidak bisa membantu beberapa orang, bantulah satu orang, kalau satu orang pun anda tidak bisa bantu, jangan bikin orang itu susah.

-Prabowo Subianto



## Halaman Persembahan

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- *ALLAH Subhanahu wa Ta'ala*
- *Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*
- *Kedua orang tua penulis*

*Bapak (Zaizulfikar) dan Mamak (Sri Rezeki) penulis, yang selalu memberikan doa terbaiknya, selalu mengkhawatirkan penulis, memberikan motivasi dan semangat kepada penulis, serta kasih sayangnya kepada penulis.*

- *Saudara-saudara penulis*

*Abang (Syawaluddin Akbar) dan adik-adik (Zulfaizan Karimullah Akbar, Zulfaizin Muamar Akbar, Syaifullah Akbar) penulis yang selalu memberikan doa serta menyemangati penulis.*



## Kata Pengantar

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Alhamdulillahilabbil'alamin*, puji syukur atas rahmat, karunia, dan hidayah yang telah diberikan Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, serta Maha Pendengar. Sholawat dan salam senantiasa diucapkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat, serta pengikutnya serta doa kedua orang tua dan orang-orang yang berada disekitar penulis hingga dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik yang berjudul **“EKSEKUSI RESTITUSI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA *CYBERPORNOGRAPHY* DI KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA”**.

Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis pun sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya, maka dari itu penulis sangat mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun guna kepentingan bersama di masa yang akan datang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, arahan, bimbingan, dukungan serta semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini izinkan penulis mengucapkan terimakasih yang begitu besar dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ibu Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan memberikan bimbingan, arahan, dukungan secara rohani kepada penulis serta dengan kelembutan hati ibu dalam menghadapi penulis walaupun penulis sangat kurang dalam berkomunikasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Ahmad Syadzali, Lc., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas pembelajaran dan ilmu yang sangat bermanfaat.
5. Responden-responden skripsi penulis yaitu Mbak Sukiratnasari selaku Pengacara Hukum KPAID Kota Yogyakarta, Bu Sinar Mahadini selaku konselor hukum UPTD PPA Kota Yogyakarta, Bapak Alden Junaedy Simanjuntak selaku Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Yogyakarta, dan POLDA DIY yang telah bersedia diwawancarai serta kooperatif dalam bekerjasama dengan penulis untuk menyusun skripsi ini.
6. Kedua orang tua penulis Bapak (Zaizulfikar) dan Mamak (Sri Rezeki) serta abang (Bang Oki), dan adik-adik (ijan, ijin, bio) serta keluarga besar lainnya yang selalu mendoakan, memberikan dukungan yang tidak ada hentinya kepada penulis agar selalu semangat dalam mengerjakan skripsi ini. Khususnya kepada Mamak yang tiada tandingannya telah memberikan

banyak jalan bagi penulis ketika penulis sangat terpuruk hingga menemukan jalan buntu dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Azzahra, Irsalina, Almira, yang selalu menemani penulis hingga akhir walaupun sudah pada pulang duluan, serta membantu penulis saat merasa kebingungan, dan Vinsa yang selalu mendorong penulis dan membantu mengarahkan untuk segera menyelesaikan proses perskripsian disaat penulis sangat tidak percaya diri. Kiki yang sudah membantu dalam merapikan skripsi.
8. Untuk para kakak tingkat, Bang Elfian yang telah membantu mengawasi penulis serta mendengarkan penulis, Kak Dhimi, Bang Lukman, Teh Nicky, yang selalu membantu penulis selama masa perkuliahan.
9. Untuk Keluarga Besar FKPH UII 2019-2020 dan LEM FH UII 2019-2020 hingga 2020-2021 yang telah memberikan penulis pengalaman dalam bekerjasama, berorganisasi, dan pengalaman lainnya selama masa perkuliahan kepada penulis.
10. Bhima Fitra Ramadhika yang menemani dalam susah dan senang, serta memberikan semangat kepada penulis.
11. Bang Edwar Kelvin, Bang Pras, Bang Zofir dan temannya yang telah bersedia meluangkan waktu sibuknya untuk berdiskusi mengenai skripsi penulis.
12. Sahabat-sahabat, Tsamara, Jasmine, Nadia, Zulma, Tiwi, Maghfira, yang selalu memberikan doa, semangat, menghibur, membantu secara rohani, menemani penulis secara daring maupun luring kepada penulis.

13. Bimuy selaku kucing penulis yang telah menemani penulis sendirian dalam tahun terakhir di tanah rantauan.
14. Haechan serta para anggota Neo Culture Technology dan para anggota Aespa yang memberikan kebahagiaan untuk penulis.
15. Semua pihak yang terlibat dan tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Sekian yang dapat disampaikan oleh penulis, atas segala kekhilafan dan kekurangannya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan mashlahat bagi semua pihak.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN .....	iv
CURICULLUM VITAE (CV).....	vi
Halaman Motto .....	vii
Halaman Persembahan.....	viii
Kata Pengantar .....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
Abstrak.....	1
Kata Kunci: Eksekusi, Restitusi, Anak, Korban, Cyberpornography.....	1
BAB I.....	2
PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang.....	2
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Orisinalitas Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka .....	14
F. Definisi Operasional.....	23
G. Metode Penelitian.....	25
1. Jenis Penelitian .....	25
2. Objek Penelitian .....	25
3. Lokasi Penelitian .....	26
4. Sumber Data Penelitian .....	26
5. Teknik Pengumpulan Data .....	28
6. Pendekatan Penelitian.....	28
7. Analisis Data dan Bahan Hukum .....	29
H. Kerangka Skripsi .....	29
BAB II .....	31

<b>TINJAUAN UMUM TENTANG EKSEKUSI, RESTITUSI, KORBAN, ANAK, DAN TINDAK PIDANA CYBERPORNOGRAPHY .....</b>	<b>31</b>
<b>A. Pengertian Mengenai Eksekusi .....</b>	<b>31</b>
<b>B. Pengertian Mengenai Restitusi .....</b>	<b>35</b>
<b>C. Pengertian Mengenai Korban Anak .....</b>	<b>38</b>
<b>D. Pengertian Mengenai Cyberpornography .....</b>	<b>44</b>
<b>E. Aspek Jinayah Mengenai Restitusi Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Cyberpornography .....</b>	<b>53</b>
<b>BAB III.....</b>	<b>60</b>
<b>EKSEKUSI RESTITUSI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA CYBERPORNOGRAPHY DI KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA .....</b>	<b>60</b>
<b>A. Eksekusi Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Cyberpornography Belum Berjalan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.....</b>	<b>60</b>
<b>B. PERMA No. 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana Dapat Menjadi Solusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Cyberpornography di Kejaksaan Negeri Yogyakarta .....</b>	<b>70</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>77</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>77</b>
<b>1. Kesimpulan .....</b>	<b>77</b>
<b>2. Saran .....</b>	<b>78</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>xv</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>xx</b>

## Abstract

*This research explains the formulation of the problem regarding the reasons for the execution of restitution to children as victims of cyberpornography crime has not been running in the Yogyakarta State Attorney's Office and whether PERMA No. 1 of 2022 concerning Procedures for Settling Requests and Providing Restitution and Compensation to Victims of Crime has been implemented by the Yogyakarta State Attorney's Office. The research method used is empirical juridical research by implementing normative legal provisions directly on legal events that occur in society and also using qualitative-descriptive analysis techniques. The result of the research is the execution of restitution to child victims of cyberpornography crimes in the Yogyakarta State Attorney's Office has not been running due to the absence of regulations that force and oblige convicts to pay and the Yogyakarta State Attorney's Office has not applied PERMA No. 1 Year 2022 to cyberpornography crimes with children as victims due to the absence of cases regarding cyberpornography cases received*

**Keywords:** Execution, Restitution, Child, Victim, Cyberpornography.

## Abstrak

Penelitian ini menjelaskan rumusan masalah mengenai alasan eksekusi restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana *cyberpornography* belum berjalan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan apakah PERMA No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana telah diterapkan oleh Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan mengimplementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat selain itu juga menggunakan teknik analisis kualitatif-deskriptif. Hasil dari penelitian adalah eksekusi restitusi terhadap anak korban tindak pidana *cyberpornography* di Kejaksaan Negeri Yogyakarta belum berjalan dikarenakan belum adanya regulasi yang memaksa dan mewajibkan terpidana untuk membayar dan Kejaksaan Negeri Yogyakarta belum menerapkan PERMA No. 1 Tahun 2022 terhadap tindak pidana *cyberpornography* dengan anak sebagai korban dikarenakan belum adanya perkara mengenai kasus *cyberpornography* yang diterima.

**Kata Kunci:** Eksekusi, Restitusi, Anak, Korban, Cyberpornography.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Salah satu kejahatan atau tindak pidana yang terjadi di dunia maya atau *cybercrime* yang sangat meresahkan dan mendapat perhatian berbagai kalangan adalah *cybercrime* di bidang kesusilaan yaitu *cyberpornography* atau kejahatan pornografi.<sup>1</sup> *Cyberpornography* merupakan aktivitas yang memuat, mengakses, menyalahgunakan dan menyebarluaskan konten-konten bermuatan pornografi baik dalam bentuk pesan, foto, maupun video<sup>2</sup>. Di Indonesia sendiri *cyberpornography* dianggap sebagai perbuatan melawan hukum karena melanggar hak asasi manusia lain dan juga melanggar hukum yang ada.<sup>3</sup>

*Cyberpornography* tidak memandang gender baik laki-laki maupun perempuan dan bahkan sudah tidak memandang umur, baik anak laki-laki maupun anak perempuan bisa saja menjadi korban atau pelaku dikarenakan akses internet yang tidak terbatas<sup>4</sup>. Ada beberapa contoh kasus di Indonesia sendiri mengenai tindak pidana *cyberpornography* yang disampaikan oleh media Kompas.com tanggal 29 Januari 2022, kasus

---

<sup>1</sup> Dwi Haryadi, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia*, ctk. Pertama, Lima, Pangkalpinang, 2012, hlm. 7.

<sup>2</sup> Made Julia Mahayanti dan I Dewa Gede Dana Sugma, "Tindak Pidana Cyberpornography Yang Melibatkan anak di Bawah Umur", *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 10 No. 8, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2021, hlm. 586-598

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

tersebut terjadi pada akhir tahun 2021 di Tangerang Selatan bahwa seorang pemuda berumur 19 (sembilan belas) tahun melakukan pemerasan kepada mantan kekasihnya yang berumur 15 (lima belas) tahun dan mengancam menyebarkan video vulgar mantan kekasihnya tersebut secara *online* (dalam jaringan) jika uang tersebut tidak diberikan kepadanya. Kasus lain dalam 2 (dua) bulan terakhir KPAI menerima 3 (tiga) kasus serupa dimana kejadian seperti peristiwa tersebut berawal dari perkenalan di media sosial lalu lanjut di aplikasi WA (*whatsapp*), melakukan panggilan video dan merekamnya.<sup>5</sup>

Kasus kedua disampaikan pada Siaran Pers Nomor: B-046/Set/Rokum/MP 01/05/2017 dipublikasikan pada 14 Juni 2019. Kronologi kasus pornografi anak melalui media aplikasi *skype* yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur yaitu pelaku melalui aplikasi tersebut membuat konten berupa foto dan video tentang pornografi anak dan mentransmisikan gambar dan video tersebut tetapi bukan berdasarkan motif ekonomi. Pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap anak kandung dan keponakannya sendiri dan disiarkan secara *live streaming* serta disebar di grup aplikasi *Whatsapp* dan *Telegram* lintas internasional. Pelaku melakukan pelecehan seksual tersebut kepada anaknya sejak berusia (2) dua tahun.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/01/29/12265121/kasus-pemuda-ancam-sebar-foto-vulgar-mantan-pacar-kpai-minta-orangtua?page=2>, diakses terakhir tanggal 8 September 2022.

<sup>6</sup> <https://dp3akkb.bantenprov.go.id/post/KASUS%20PORNOGRAFI%20ANAK%20BERBASIS%20CYBER%20HARUS%20MENJADI%20PERHATIAN%20BERSAMA>, diakses terakhir tanggal 18 Januari 2023.

Kasus selanjutnya diberitakan oleh media banten Antaranews.com yang dilakukan oleh pelaku yang berusia 21 tahun dan telah tercatat 11 (sebelas) anak perempuan yang menjadi korban *cyberpornography*. Kejahatan ini terjadi dalam aplikasi *game online* bernama *free fire*, pelaku dan korban bermain bersama dan menjanjikan akan memberikan korban 'diamond' sebanyak 500-600 *diamond* dimana harga satuannya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setelah itu berlanjut ke aplikasi *whatsapp* pelaku mengirimkan video pornonya dan meminta korban untuk melakukan hal yang sama dengan mengirimkan video porno korban, selain itu pelaku juga memaksa para korban untuk melakukan *vcs (video call sex)* dan jika tidak dituruti maka para korban diancam akan dihapus akun *game online* milik korban.<sup>7</sup> Kasus yang terjadi di wilayah DI Yogyakarta yang diberitakan oleh *republika.co.id* yaitu pihak kepolisian telah menangkap pelaku yang diduga berjumlah 8 (delapan) orang dan ditemukannya jaringan pelaku penyebaran konten asusila yaitu terdapat 10 (sepuluh) grup *whatsapp* yang melibatkan anak di bawah umur dengan menukar nomor-nomor *whatsapp* dengan korban anak yang menjadi target.<sup>8</sup>

Dalam 2 (dua) tahun terakhir, di Indonesia sendiri kasus *cyberpornography* yang melibatkan anak menjadi korban sering terjadi,

---

<sup>7</sup> <https://banten.antaranews.com/berita/196597/11-anak-jadi-korban-kejahatan-seksual-online>, diakses terakhir tanggal 18 Januari 2023.

<sup>8</sup> <https://www.republika.co.id/berita/rf1gy3330/kepolisian-diminta-terapkan-uu-tpks-dalam-kasus-pornografi-anak>, diakses terakhir tanggal 18 Januari 2023.

berikut data untuk kasus anak menjadi korban sering terjadi, berikut data untuk kasus *cyberpornography* yang terjadi di Indonesia<sup>9</sup>:

No.	Tahun (per 31 Desember)	Jumlah Kasus
1.	2021	177
2.	2022	64
3.	2023 (per 30 September) <sup>10</sup>	32

Di negara lain memiliki regulasi mengenai pornografi, mulai dari pengertian atau definisi pornografi itu sendiri, objek pornografi, dan perbuatan pornografi yang dilarang. Seperti di Negara Brunei dalam Pasal 292 mendefinisikan “suatu artikel dipandang cabul apabila dilihat secara keseluruhan, akibatnya cenderung merusak moral dan akhlak seseorang yang kemungkinan besar membacanya, melihatnya, atau mendengar materi yang terkandung di dalamnya.” Kata “artikel” yang dimaksud adalah; setiap gambaran yang terkandung di dalam materi yang dibaca atau dilihat atau keduanya; setiap suara rekaman; dan setiap film, kaset video, gambar negatif, atau rekaman gambar lainnya. Di Norwegia dalam Pasal 211:2 mendefinisikan “*in this section indecent or porno-graphic depictions mean sexual depictions that seem offensive or in any other way are likely to have a humanly degrading or corrupting effect, including sexual depictions showing children, animals, violence, duress, and sadism*” yang diterjemahkan yaitu lukisan atau gambaran tidak senonoh adalah gambaran seksual yang sangat menjijikkan (tidak sopan) atau

---

<sup>9</sup> Email from Data KPAI, to Zulfia Rahmaputri, Mahasiswa, Jan. 13, 2023, 09:38. (on file with author).

<sup>10</sup> *Ibid*, Oct 9, 2023, 16.24, (on file with author).

gambaran seksual yang kemungkinan besar memiliki pengaruh sangat merusak atau merendahkan kemanusiaan termasuk gambaran seksual yang mempertunjukkan anak-anak, binatang, kekerasan, paksaan, dan sadisme.<sup>11</sup>

Objek pornografi di negara lain, seperti di negara Brunei yang telah disampaikan yaitu setiap gambaran yang ada/terkandung di dalam materi yang dilihat atau dibaca, atau keduanya, setiap suara rekaman, dan setiap film, kaset video, gambaran negative atau gambaran lainnya. Di Norwegia yaitu ceramah/pertunjukan umum, tulisan, gambar, film, video, atau sejenisnya. Di China yaitu buku-buku, majalah, film, produk audio atau video, gambar cabul, atau bahan-bahan cabul lainnya yang menggambarkan hubungan seksual atau secara eksplisit bersifat pornografi.<sup>12</sup>

Sedangkan di dalam regulasi di Indonesia yaitu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 282 ayat (1) dijelaskan bahwa “barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran, atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan atau dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran, atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan,

---

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *Pornografi; Pornoaksi dan Cyberporn*, Edisi Revisi, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hlm. 19-20.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 21-22.

ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ratus juta rupiah.”<sup>13</sup> Objek pornografi sendiri dalam KUHP yang telah dijelaskan yaitu menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran, atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan,

Dasar hukum mengenai *cyberpornography* di Indonesia sendiri diatur di dalam Pasal 282 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 beserta perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, akan tetapi tindak pidana *cyberpornography* yang melibatkan anak dibawah umur belum diatur secara khusus. Regulasi mengenai pencegahan dan pengamanan juga telah diatur dalam undang-undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam Pasal 14 ayat (5).

Berdasarkan hasil riset penulis sekitar pada tahun 2023 terdapat 5 (lima) kasus mengenai tindak pidana *cyberpornography* terhadap anak di Yogyakarta. Diantara 5 (lima) kasus tersebut sekitar 2-3 kasus yang diajukan oleh Kejaksaan Negeri Yogyakarta beserta dengan pengajuan restitusi yang tidak terlaksana. Mayoritas hambatan yang terjadi

---

<sup>13</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

mengakibatkan eksekusi restitusi ini tidak dapat dijalankan dikarenakan para pelaku yang tidak mampu membayar restitusi tersebut.<sup>14</sup>

Melihat kasus yang telah dijelaskan sebelumnya, anak yang menjadi korban, untuk pemenuhan perlindungan hukumnya dapat mengajukan ganti kerugian berupa restitusi. Hal mengenai mekanisme prosedur ganti rugi restitusi untuk anak korban tindak pidana telah diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas mengenai Eksekusi Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana *Cyberpornography* Di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Mengapa eksekusi restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana *cyberpornography* belum berjalan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta?
2. Apakah PERMA No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana Dapat Menjadi

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Alden Juneidy Simanjuntak, Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Yogyakarta, 8 Agustus 2023.

## Solusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana *Cyberpornography* di Kejaksaan Negeri Yogyakarta?

### C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis eksekusi restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana *cyberpornography* belum berjalan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.
2. Untuk menganalisis PERMA No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana Dapat Menjadi Solusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana *Cyberpornography* di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

### D. Orisinalitas Penelitian

Penulis dalam rangka melakukan penyusunan penelitian ini telah melakukan proses telaah pustaka terlebih dahulu dimana penulis mencari dan mengkaji sumber-sumber pustaka yang berupa hasil penelitian-penelitian yang terdahulu dimana relevan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat oleh penulis di penelitian ini.

1. Departemen Sosiologi Pascasarjana FISIP Universitas Padjajaran Bandung dengan Judul Penelitian “Ancaman *Cyber Pornography* Terhadap Anak-Anak”. Bentuk penelitian berupa jurnal dimana jurnal ini membahas dan



mengkaji mengenai bagaimana ancaman kejahatan berbasis pornografi di ruang *cyber* dengan. Subjek dari jurnal ini sendiri merup akan anak-anak di Indonesia dengan metode pendekatan kualitatif deskriptif dan studi kepustakaan. Perbedaannya jurnal ini membahas secara umum mengenai ancaman *cyberpornography* bagi anak dan tidak merujuk pada restitusi.<sup>15</sup>

2. Made Julia Mahayanti dan I Dewa Gede Dana Sugama dengan judul “Tindak Pidana *Cyberpornography* yang Melibatkan Anak di Bawah Umur”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis hukum positif terkait perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kejahatan *cyberpornography*. Bentuk penelitian Jurnal dengan metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Perbedaannya yaitu tujuan penelitian yang dilakukan untuk memberikan pemahaman dan analisis peraturan hukum terkait dan mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *cyberpornography* di Indonesia.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Departemen Sosiologi Pascasarjana FISIP, “Ancaman Cyber Pornography Terhadap Anak-Anak”, *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, Vol. 1 No. 2, Universitas Padjajaran Bandung, Desember 2016.

<sup>16</sup> Made Julia Mahayanti dan I Dewa Gede Dana Sugma, *Loc. Cit.*

3. Muslim Heri Kiswanto dengan judul “Model Perlindungan Hukum Terhadap Remaja dari Pengaruh Pornografi Dunia Maya” dengan rumusan masalah Apakah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah cukup efektif dalam melindungi remaja dari pengaruh pornografi dunia maya? Faktor-Faktor Apa Yang Mempengaruhi Efektif atau Tidak Efektifnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dalam melindungi remaja dari pengaruh pornografi dunia maya dan langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan sehingga secara hukum remaja dapat terlindungi dari pengaruh pornografi dunia maya? Bagaimana Model Perlindungan Hukum yang Ideal Terhadap Remaja dari Pengaruh Pornografi Dunia Maya? Perbedaannya terletak pada pembahasannya yang lebih mengerucutkan perlindungan hukum yang ada di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan membahas mengenai model perlindungan yang diberikan oleh undang-undang tersebut.<sup>17</sup>
4. Galih Bagas Soesilo dengan judul “Perlindungan Hukum Anak Dibawah Umur Terhadap Kejahatan Pornografi di Indonesia” dengan tujuan penelitian mengkaji bagaimana

---

<sup>17</sup> Muslim Heri Kiswanto, “Model Perlindungan Hukum Terhadap Remaja Dari Pengaruh Pornografi Dunia Maya”, *Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 1, STMIK Duta Bangsa Surakarta, April 2021.

aturan hukum umum yang terdapat dalam KUHP dan aturan hukum khusus yang diatur diluar KUHP tentang pengendalian, pencegahan, dan penghukuman pidana terhadap pelaku pornografi dengan korban anak-anak yang berlaku di Indonesia dan internasional sebagai pembanding serta mengkaji tentang pentingnya penerapan asas *rights to be forgotten*. Perbedaannya terletak pada pembahasannya dimana jurnal ini membandingkan aturan yang ada di Indonesia dengan negara luar.<sup>18</sup>

5. Mahsun Ismail dengan judul “Kebijakan Hukum Pidana *Cyberpornography* Terhadap Perlindungan Korban” membahas mengenai pentingnya penerapan asas *rights to be forgotten* terhadap korban akibat *cyberpornography* agar terpenuhinya kepentingan korban untuk terbebas dari stigma negatif atas kejadian yang telah dialami. Perbedaannya jurnal tersebut membahas subjek hukum secara umum yaitu korban *cyberpornograohy* dan regulasi yang harus berdasarkan asas *rights to be forgotten*.<sup>19</sup>
6. Enry Novida Rini, Noldy Mohede, dan Tommy M. R. Kumampung dengan judul “Perlindungan Hukum

---

<sup>18</sup> Galih Bagas Soesilo, “Perlindungan Hukum Anak Dibawah Umur Terhadap Kejahatan Pornografi di Indonesia”, *Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 1, Universitas Muhammadiyah Purworejo, Mei 2021.

<sup>19</sup> Mahsun Ismail, “Kebijakan Hukum Pidana *Cyberpornography* Terhadap Perlindungan Korban”, *Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 2, Universitas Islam Indonesia, Oktober 2018.

Terhadap Anak Korban *Cyber Bullying* Dengan Tuntutan Ganti Rugi Berdasarkan PP No. 43 Tahun 2017” dengan rumusan masalah Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban *cyber bullying*? Dan Bagaimana prosedur tuntutan ganti rugi terhadap anak korban *cyber bullying*? Perbedaannya terletak pada objek yang dibahas yaitu mengenai tindak pidana *cyber bullying*.<sup>20</sup>

7. Sanette Nel, dengan judul “*Child Pornography and The Internet – a Comparative Perspective*” membahas mengenai perbandingan Langkah hukum terhadap pornografi terhadap anak di Internet antara negara Amerika Serikat dengan Kanada. Di Amerika Serikat yang dapat diterapkan di negara Afrika Selatan. Pada kesimpulannya yaitu setiap negara berurusan dengan permasalahan pornografi anak di Internet dengan cara yang sama, bahwa regulasi mengenai pornografi terhadap anak ini bukan hanya masalah legislative dalam artian undang-undang yang harus dibuat secara eksplisit melainkan bahwa aparat penegak hukum harus dilatih untuk menyelidiki dan menganalisis bukti khusus computer dan akhirnya pada permasalahan penuntutan. Tindakan pornografi anak harus

---

<sup>20</sup> Enry Novida Rini, Dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban *Cyber Bullying* Dengan Tuntutan Ganti Rugi Berdasarkan PP No 43 Tahun 2017”, *Lex Crimen*, Vol. 10 No. 11, Oktober 2021.

diperangi dengan kombinasi taktik, termasuk tindakan hukum, teknologi penyaringan, dan pengaturan diri. Perbedaannya terletak pada metode yang digunakan penulis yaitu perbandingan hukum antar dua negara.<sup>21</sup>

## E. Tinjauan Pustaka

### 1. Eksekusi

Eksekusi adalah pelaksanaan putusan Hakim, karena yang melaksanakan (dieksekusi) adalah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), artinya tidak ada upaya hukum lagi untuk mengubah putusan tersebut.<sup>22</sup> Menurut teori dan praktiknya, suatu putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap apabila terdakwa dan penuntut umum telah menerima putusan seperti yang dicantumkan dalam “surat pernyataan penerimaan putusan”.<sup>23</sup> Putusan-putusan yang dapat dieksekusi yaitu putusan dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Kasasi dan/atau Peninjauan Kembali.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Sanette Neil, “Child Pornography and The Internet – a Comparative Perspective”, *Journal Article*, Vol. 41 No. 2, Institute of Foreign and Comparative Law.

<sup>22</sup> Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Indonesia*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Desember 2014, hlm. 210.

<sup>23</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif*, Edisi Pertama Ctk. 2, PT Alumni Bandung, 2012, hlm. 287.

<sup>24</sup> <https://pt-bandung.go.id/prosedur-eksekusi.html>, diakses terakhir pada 29 Agustus 2023, pukul 17.21 WIB.

Seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 10 KUHAP bahwa jenis-jenis putusan pengadilan meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok sendiri terdiri dari:

- a. Pidana mati;
- b. Pidana penjara
- c. Pidana kurungan
- d. Pidana denda
- e. Pidana tutupan

Sedangkan pidana tambahan itu sendiri terdiri dari:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu;
- b. Perampasan barang-barang tertentu;
- c. Pengumuman putusan hakim.

Pelaksanaan putusan pengadilan sendiri yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh Jaksa<sup>25</sup>, dimana setelah pembacaan putusan pengadilan oleh Hakim jika Terdakwa atau Penasehat Hukumnya dan Penuntut Umum tidak mengajukan upaya hukum maka harus segera dilaksanakannya eksekusi sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Pasal 270 KUHAP.

<sup>26</sup> Syaiful Bakhri, *Op. Cit*, hlm. 211.

Pelaksanaan putusan pengadilan sendiri daitur dalam Pasal 270-276 KUHAP, dimana peraturan tersebut mengatur mengenai:<sup>27</sup>

- a. Pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh jaksa;
- b. Pelaksanaan pidana mati;
- c. Pelaksanaan pidana berturut-turut jika terpidana dijatuhi pidana sejenis berturut-turut;
- d. Pelaksanaan pidana denda dalam jangka waktu satu bulan, kecuali putusan acara pemeriksaan cepat yang harus dilunasi seketika;
- e. Pengaturan barang bukti yang dirampas untuk Negara;
- f. Pelaksanaan putusan ganti kerugian pada pihak lain yang dirugikan;
- g. Biaya perkara;
- h. Pelaksaan pidana bersyarat.

## **2. Restitusi**

Ganti rugi atau restitusi dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pasal 1 ayat (1)

---

<sup>27</sup> Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Ctk. Pertama, Malang, November 2014, hlm. 200.

adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya.<sup>28</sup>

Dalam Pasal 71D ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.<sup>29</sup>

Mekanisme ganti rugi atau restitusi terhadap hak-hak anak sebagai korban tindak pidana yang pertama dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 7A menyebutkan bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi yaitu:

- a) Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b) Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau

---

<sup>28</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2017

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014



- c) Oip89Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.<sup>30</sup>

Lalu diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 mengenai mekanisme ganti rugi terhadap anak yang merupakan korban dari tindak pidana. Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan bahwa restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana berupa:

- a) Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan;
- b) Ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c) Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Dalam BAB II Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan tata cara pengajuan permohonan restitusi yaitu diajukan oleh pihak korban/anak. Pihak korban disini meliputi orang tua/wali, ahli waris, orang yang diberi kuasa oleh orang tua, wali, atau ahli waris. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai kepada pengadilan, permohonan restitusi ini diajukan sebelum putusan pengadilan, selain itu dapat diajukan melalui LPSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah mengajukan permohonan paling lama 3 (tiga) hari

---

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

setelah pemberitahuan hak anak yang menjadi korban tindak pidana oleh penyidik, lalu penyidik memeriksa kelengkapan permohonan restitusi, jika dinyatakan lengkap maka penyidik mengirimkan permohonan tersebut yang terlampir dalam berkas perkara kepada penuntut umum. Jika permohonan diajukan pada tahap penuntutan maka paling lama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan mengenai hak anak yang menjadi korban tindak pidana oleh penuntut umum, penuntut umum memeriksa kelengkapan permohonan tersebut paling lama 3 (tiga) hari sejak pengajuan permohonan, penuntut umum juga dapat meminta penilaian besaran permohonan tersebut kepada LPSK, hal ini dilakukan setelah permohonan yang diajukan dinyatakan lengkap, lalu penuntut umum dalam tuntutananya mencantumkan permohonan restitusi sesuai dengan fakta persidangan dan alat bukti.<sup>31</sup>

### **3. Korban Anak**

Korban kejahatan menurut Bambang Waluyo adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.<sup>32</sup> Dalam bukunya, Mahrus Ali

---

<sup>31</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017

<sup>32</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 9.

menyimpulkan arti korban yaitu orang-orang yang baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau pelanggaran substansial dari hak-hak fundamental mereka, melalui perbuatan atau kelalaian-kelalaian yang merupakan pelanggaran dari hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota, termasuk hukum yang melarang adanya kejahatan kejahatan penyalahgunaan kekuasaan.<sup>33</sup>

Pengertian korban juga dijelaskan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.<sup>34</sup>

Pengertian anak disebutkan dalam Pasal 150 KUHP, Pasal 1 ayat (5) UU TPKS<sup>35</sup>, Pasal 1 ayat (1) UU Perlindungan Anak beserta perubahannya<sup>36</sup>, Pasal 1 ayat (4) UU Pornografi<sup>37</sup>, Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Tetapi

---

<sup>33</sup> Mahrus Ali, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, *Op. Cit*, hlm. 6.

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008.

dalam Undang-Undang Perlindungan Anak beserta perubahannya, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 disebutkan juga bahwa pengertian anak termasuk yang masih berada dalam kandungan. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa korban anak adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Dalam Pasal 59 UU Perlindungan anak memberikan jaminan perlindungan khusus kepada anak-anak yang menjadi korban seperti anak yang menjadi korban pornografi serta anak yang menjadi korban kejahatan seksual.<sup>38</sup>

#### **4. *Cyberpornography***

Penyalahgunaan atau dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi melalui sistem komuterisasi dan jaringan internet dikenal dengan istilah *cybercrime*. *Cybercrime* merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif yang sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini.<sup>39</sup>

Istilah pornografi berasal dari Bahasa Yunani yaitu *pornographia* yang diartikan sebagai tulisan atau

---

<sup>38</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

<sup>39</sup> Dwi Haryadi, *Op. Cit*, hlm. 4.

penggambaran tentang pelacur atau tubuh manusia dan perilaku seksual manusia dengan tujuan untuk membangkitkan rangsangan seksual.<sup>40</sup> Secara etimologi berasal dari dua kata yakni  *pornos* dan  *grafi*,  *pornos* artinya suatu perbuatan yang artinya suatu perbuatan yang asusila, sedangkan  *grafi* adalah gambar atau tulisan yang isi atau artinya menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat.<sup>41</sup>

Pornografi dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.<sup>42</sup>

*Cyberpornography* merupakan salah satu kejahatan yang terjadi di dunia maya, dimana adanya aktivitas memuat, mengakses, ataupun menyebarkan konten-konten pornografi di media internet.<sup>43</sup> *Cyberpornography* dikenal dengan istilah  *cyberporn* dijelaskan dalam situs  *www.computeruser.com* adalah materi pornografi yang

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 9.

<sup>41</sup> *Ibid*.

<sup>42</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008

<sup>43</sup> Departemen Sosiologi Pascasarjana FISIP, *Op. Cit*, hlm. 114.

tersedia secara *online* (dalam jaringan), lalu dijelaskan dalam situs <http://encyclopedia.thefreedictionary.com> *cyberporn* adalah *pornography that is distributed via the internet, primarily via websites, peer-to-peer file sharing, or usenet newsgroups*.<sup>44</sup> Pengertian dalam situs-situs tersebut secara garis besar disimpulkan yaitu *cyberporn* adalah penyebaran bahan-bahan atau materi-materi pornografi melalui internet baik itu tulisan, gambar, foto, suara maupun film/video. Hal-hal semacam ini dapat ditemukan di situs-situs porno, situs-situs media informasi seperti koran dan majalah.<sup>45</sup>

## **F. Definisi Operasional**

Untuk mencegah timbulnya pemahaman dan penafsiran yang menimbulkan kekeliruan, maka dalam penulisan penelitian ini penulis akan menjelaskan definisi operasional tentang beberapa pengertian yang dianggap penting, yaitu:

1. Eksekusi

Pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan oleh Jaksa.

2. Restitusi

---

<sup>44</sup> Dwi Haryadi, *Op. Cit*, hlm. 72.

<sup>45</sup> *Ibid.*

Ganti kerugian restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya.

### 3. *Cyberpornography*

*Cyberpornography* adalah kejahatan yang terjadi di dunia maya, dimana adanya aktivitas yang memuat, mengakses, ataupun menyebarkan konten-konten, bahan-bahan, atau materi-materi pornografi di media internet baik itu tulisan, gambar, foto, suara maupun film/video.

### 4. Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

### 5. Korban

Korban adalah seseorang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yuridis empiris. Pengertian dari penelitian hukum yuridis empiris ini adalah jenis penelitian ilmiah yang bersifat empirical-socio-legal dengan mengambil objek kajian terhadap segi-segi hukum tertentu yang memiliki nilai empiris.<sup>46</sup> Dengan kata lain penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang nyata terjadi di masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui serta menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Tahap setelah terkumpulnya data-data yang dibutuhkan yaitu dilanjutkan mengidentifikasi masalah yang ada dan menuju pada tahap penyelesaian penelitian.

### **2. Objek Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah:

- 1) Menganalisis eksekusi restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana *cyberpornography* belum berjalan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.
- 2) Menganalisis PERMA No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada

---

<sup>46</sup> Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, Rajawali Press, Depok, 2018, hlm. 121.



Korban Tindak Pidana Dapat Menjadi Solusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana *Cyberpornography* di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu wilayah dimana tempat penelitian ini akan dilaksanakan. Lokasi penelitian yang dimaksud berada di Kota Yogyakarta, tepatnya di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Unit Perlaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Yogyakarta, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Yogyakarta, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

### **4. Sumber Data Penelitian**

Sumber data penelitian yang digunakan adalah sumber data sekunder yang meliputi hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh penulis dari responden yang didapatkan melalui wawancara yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait seperti Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Yogyakarta, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, dan POLRESTA Yogyakarta.

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh penulis melalui studi kepustakaan dimana bahan-bahan hukumnya terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan

hukum primer dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yang terdiri dari buku-buku literatur, jurnal, karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.

- 3) Bahan Hukum Tersier, bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, menelaah, mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan doktrin dan pendapat para ahli yang relevan dan teknik pengumpulan data secara wawancara yaitu melakukan proses tanya jawab secara lisan dan berlangsung dengan satu arah dengan mencoba untuk mendapatkan keterangan atau pendapat secara lisan dengan responden secara langsung.

## **6. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis atau pendekatan undang-undang dan pendekatan secara sosiologis. Objek penelitian akan difokuskan kepada penelurusan terhadap tindak pidana *cyberpornography*.

## **7. Analisis Data dan Bahan Hukum**

Metode analisis bahan hukum yang digunakan penelitian adalah Deskriptif Kualitatif yaitu penyesuaian data-data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang didasarkan pada teori dan pengertian-pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapat kesimpulan yang signifikan dan ilmiah untuk menemukan hasil.

## **H. Kerangka Skripsi**

Sistematika penulisan hasil penelitian skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) bab, yang masing-masing bab terdapat keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan penelitian sebagai berikut:

BAB I, merupakan pendahuluan yang mencoba menjelaskan suatu gambaran yang masih bersifat umum mengenai permasalahan yang akan diteliti. Bab I meliputi latar belakang masalah yang membahas alasan penulis memilih judul, dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan masalah, setelah itu dilanjutkan dengan metode penelitian. Akhir dari bab ini akan diuraikan mengenai sistematika penulisan.

BAB II, membahas mengenai pembahasan tinjauan pustaka yang memuat mengenai landasan teori dan landasan konseptual dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

BAB III, membahas mengenai analisis konseptual tentang rumusan permasalahan yang hendak diteliti yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana *Cyberpornography*.

BAB IV, merupakan bagian penutup yang akan menguraikan kesimpulan atas pembahasan dan saran. Dimana penulis menarik kesimpulan dari apa yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya serta memberikan saran-saran berdasarkan hasil penelitian yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG EKSEKUSI, RESTITUSI, KORBAN, ANAK, DAN TINDAK PIDANA *CYBERPORNOGRAPHY*

#### A. Pengertian Mengenai Eksekusi

Eksekusi adalah pelaksanaan putusan Hakim, karena yang melaksanakan (dieksekusi) adalah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), artinya tidak ada upaya hukum lagi untuk mengubah putusan tersebut.<sup>47</sup> Menurut teori dan praktiknya, suatu putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap apabila terdakwa dan penuntut umum telah menerima putusan seperti yang dicantumkan dalam “surat pernyataan penerimaan putusan”.<sup>48</sup> Putusan-putusan yang dapat dieksekusi yaitu putusan dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Kasasi dan/atau Peninjauan Kembali.<sup>49</sup>

Eksekusi merupakan proses tahap akhir penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana secara terpadu yang dianut KUHAP. Menurut *Van Bemmelen*, hukum acara pidana memiliki tiga fungsi yaitu mencari kebenaran, menemukan kebenaran, serta melaksanakan putusan hakim. Proses mencari dan menemukan dilaksanakan melalui persidangan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, setelah mendapatkan

---

<sup>47</sup> Syaiful Bakhri, *Loc. Cit.*

<sup>48</sup> Lilik Mulyadi, *Loc. Cit.*

<sup>49</sup> <https://pt-bandung.go.id/prosedur-eksekusi.html>, diakses terakhir pada 29 Agustus 2023, pukul 17.21 WIB.

hasil persidangan kemudian hakim memberikan putusan yang selanjutnya putusan tersebut akan dilaksanakan oleh Jaksa. Proses penyelesaian perkara pidana dapat dinilai serta dianggap berhasil apabila dalam penegakan hukumnya eksekusi terhadap putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dilaksanakan oleh Jaksa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>50</sup>

Pasal 1 angka 11 KUHAP menjelaskan mengenai putusan pengadilan ialah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dalam hal serta menurut cara yang diatur oleh undang-undang.<sup>51</sup> Seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 10 KUHAP bahwa jenis-jenis putusan pengadilan meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok sendiri terdiri dari:

- a. Pidana mati;
- b. Pidana penjara
- c. Pidana kurungan
- d. Pidana denda
- e. Pidana tutupan

Sedangkan pidana tambahan itu sendiri terdiri dari:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu;
- b. Perampasan barang-barang tertentu;

---

<sup>50</sup> Supriadi, "Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pidana", *Mata Kuliah Praktek Hukum Pidana*, [file:///C:/Users/HP/Downloads/MODUL%2012%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/HP/Downloads/MODUL%2012%20(1).pdf), diakses pada 29 Agustus 2023, 20.10 WIB.

<sup>51</sup> Pasal 1 angka 11 KUHAP

c. Pengumuman putusan hakim.

Pelaksanaan putusan pengadilan sendiri yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh Jaksa<sup>52</sup>, dimana setelah pembacaan putusan pengadilan oleh Hakim jika Terdakwa atau Penasehat Hukumnya dan Penuntut Umum tidak mengajukan upaya hukum maka harus segera dilaksanakannya eksekusi sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>53</sup> Selain dalam KUHAP, Jaksa sebagai pejabat yang berwenang melakukan eksekusi dijelaskan dalam Pasal 54 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 30 ayat (1) huruf b UU no. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.<sup>54</sup>

Secara teoritik dan praktek suatu putusan pengadilan dapat dieksekusi apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap. Pengertian yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu:<sup>55</sup>

- a. Apabila terdakwa maupun penuntut umum telah menerima putusan.
- b. Jika upaya hukum tidak digunakan oleh pihak yang berhat sehingga masa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum terlewati.
- c. Upaya hukum telah diajukan oleh pihak yang berhak, tetapi upaya hukum yang telah diajukan kemudian dicabut.

---

<sup>52</sup> Pasal 270 KUHAP.

<sup>53</sup> Syaiful Bakhri, *Op. Cit*, hlm. 211.

<sup>54</sup> Supriadi, "Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pidana", *Loc. Cit*.

<sup>55</sup> *Ibid*.



d. Putusan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan untuk Kasasi Proses penyelesaian perkara pidana dalam penegakan hukum pidana dianggap telah selesai secara tuntas, bila pelaksanaan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap telah dieksekusi oleh Jaksa dengan benar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan putusan pengadilan sendiri daitur dalam Pasal 270-276 KUHAP, dimana peraturan tersebut mengatur mengenai:<sup>56</sup>

- a. Pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh jaksa;
- b. Pelaksanaan pidana mati;
- c. Pelaksanaan pidana berturut-turut jika terpidana dijatuhi pidana sejenis berturut-turut;
- d. Pelaksanaan pidana denda dalam jangka waktu satu bulan, kecuali putusan acara pemeriksaan cepat yang harus dilunasi seketika;
- e. Pengaturan barang bukti yang dirampas untuk Negara;
- f. Pelaksanaan putusan ganti kerugian pada pihak lain yang dirugikan;
- g. Biaya perkara;
- h. Pelaksaaan pidana bersyarat.

---

<sup>56</sup> Tolib Effendi, *Loc. Cit.*

## **B. Pengertian Mengenai Restitusi**

Korban memiliki hak-hak yang harus dipenuhi baik secara materi maupun secara kesehatan mental dari korban dari tindak pidana itu sendiri. Seorang korban memiliki hak-hak yang dapat dipenuhi atau diterima, hak-hak tersebut juga dapat diajukan dalam bentuk ganti kerugian. Sebagai korban yang merupakan anak-anak juga berhak mendapatkan ganti kerugian dalam bentuk restitusi, kompensasi, serta rehabilitasi.

Perbedaan diantara restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi yakni restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian material dan/atau immaterial yang diderita oleh korban atau ahli warisnya<sup>57</sup>, sedangkan kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggungjawab kepada korban atau keluarganya<sup>58</sup>, serta rehabilitasi adalah upaya yang ditujukan terhadap korban dan pelaku untuk memulihkan dari gangguan terhadap kondisi fisik, mental, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar, baik sebagai individu, anggota keluarga, maupun masyarakat.<sup>59</sup> Dalam penelitian ini difokuskan kepada ganti kerugian yang berbentuk restitusi.

---

<sup>57</sup> Pasal 1 angka 20 UU No. 12 Tahun 2022

<sup>58</sup> Pasal 1 angka 10 UU No. 31 Tahun 2014

<sup>59</sup> Pasal 1 angka 22 UU No. 12 Tahun 2022

Dalam Pasal 71D ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.<sup>60</sup>

Mekanisme ganti rugi atau restitusi terhadap hak-hak anak sebagai korban tindak pidana yang pertama dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 7A menyebutkan bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi yaitu:

- a) Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b) Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c) Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.<sup>61</sup>

Secara khusus ganti rugi restitusi dijelaskan dalam PP No. 43 Tahun 2017 Pasal 1 ayat (1) adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya.<sup>62</sup> Lalu dalam PP tersebut diatur secara rinci mengenai mekanisme ganti rugi terhadap anak yang merupakan korban dari tindak pidana. Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah tersebut

---

<sup>60</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

<sup>61</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

<sup>62</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017

disebutkan bahwa restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana berupa:

- a) Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan;
- b) Ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana;  
dan/atau
- c) Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Dalam BAB II Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan tata cara pengajuan permohonan restitusi yaitu diajukan oleh pihak korban/anak. Pihak korban disini meliputi orang tua/wali, ahli waris, orang yang diberi kuasa oleh orang tua, wali, atau ahli waris. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai kepada pengadilan, permohonan restitusi ini diajukan sebelum putusan pengadilan, selain itu dapat diajukan melalui LPSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah mengajukan permohonan paling lama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hak anak yang menjadi korban tindak pidana oleh penyidik, lalu penyidik memeriksa kelengkapan permohonan restitusi, jika dinyatakan lengkap maka penyidik mengirimkan permohonan tersebut yang terlampir dalam berkas perkara kepada penuntut umum. Jika permohonan diajukan pada tahap penuntutan maka paling lama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan mengenai hak anak yang menjadi korban tindak pidana oleh penuntut umum, penuntut umum memeriksa kelengkapan permohonan tersebut paling lama 3 (tiga) hari sejak pengajuan permohonan, penuntut umum juga dapat meminta

penilaian besaran permohonan tersebut kepada LPSK, hal ini dilakukan setelah permohonan yang diajukan dinyatakan lengkap, lalu penuntut umum dalam tuntutanannya mencantumkan permohonan restitusi sesuai dengan fakta persidangan dan alat bukti.<sup>63</sup>

## C. Pengertian Mengenai Korban Anak

### 1. Pengertian Korban

Merujuk pada Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan *van Boven* mendefinisikan korban adalah orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya baik karena tindakannya maupun kelalaiannya.<sup>64</sup>

Korban kejahatan menurut Bambang Waluyo adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.<sup>65</sup> Pendapat yang disampaikan oleh Arief Gosita sejalan dengan pendapat di atas yang menyatakan bahwa korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri

---

<sup>63</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017

<sup>64</sup> Tolib Effendi, *Op. Cit*, hlm. 60.

<sup>65</sup> Bambang Waluyo, *Op. Cit*, hlm. 9.

sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan dengan kepentingannya dan hak asasi yang menderita.<sup>66</sup>

Dalam bukunya, Mahrus Ali menyimpulkan bahwa arti korban yaitu orang-orang yang baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau pelanggaran substansial dari hak-hak fundamental mereka, melalui perbuatan atau kelalaian-kelalaian yang merupakan pelanggaran dari hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota, termasuk hukum yang melarang adanya kejahatan kejahatan penyalahgunaan kekuasaan.<sup>67</sup>

Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Pengertian korban juga dijelaskan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> Tini Rusmini Gorda, *Op. Cit.*, hlm. 59-60.

<sup>67</sup> Mahrus Ali, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, *Op. Cit.*, hlm. 6.

<sup>68</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

Posisi korban tindak pidana dapat ditentukan dengan melihat pembagian dari posisi korban yang terbagi sebagaimana berikut:

- a) Korban pembentukan hukum, yang terdiri dari korban dari *over legislation* dan *sweeping legislation*, serta korban dari kekosongan atau kesatuan hukum.
- b) Korban perilaku kriminal/antisosial terdiri dari *crime against the person*, korban dari *against the property*, korban dari *drug abuse*, korban dari *sex offense/rape*, korban dari *white collar crime/organized crime*, dan korban dari *new crime forms*.
- c) Korban dalam lingkup HAM dan kesejahteraan sosial: korban pelanggaran HAM Berat, yaitu terdiri dari pelanggaran yang bersifat kriminal dan ada pula yang bersifat *fealusence*, korban pelanggaran berat terbagi dalam genosida, *torture, enforced, displacement, crime against women and children, extrajudicial killing, schorsing rubble*; Korban dari pelanggaran HAM tidak langsung seperti keluarga, kelompok korban, yang menderita tekanan jiwa atau kemiskinan. Korban pelanggaran kesejahteraan lingkup bahasan dalam kelompok di atas adalah mengenai korban dalam kelompok dua, yakni korban perilaku criminal/antisosial, yang dapat diproses berdasarkan KUHAP sebagai landasan operasional penyelenggaraan peradilan (pidana).<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Tini Rusmini Gorda, *Op. Cit*, hlm. 62-63.

## 2. Pengertian Anak

Dalam pandangan agama Islam anak merupakan makhluk yang lemah namun mulia dimana keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Anak merupakan titipan dari Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara dimana kelak anak menjadi pewaris dalam ajaran agama Islam sebagai *rahmatan lil' alamin*.<sup>70</sup>

Menurut hukum positif di Indonesia anak dimaknai sebagai seseorang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah/keadaan dibawah umur atau dapat juga disebut sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali.

Pengaturan hukum mengenai pengertian anak di Indonesia hingga sekarang terbagi ke dalam berbagai peraturan. Dapat ditemukan diantara undang-undang yang satu dengan lainnya mengartikan pengertian anak dengan berbeda. Berikut pengertian anak dalam berbagai peraturan di Indonesia:

Dalam Pasal 45 dan 72 KUHP menjelaskan bahwa orang yang belum dewasa yaitu anak dibatasi sebelum berumur 16 (enam belas) tahun. Sedangkan dalam KUHP terbaru yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

---

<sup>70</sup> Weldayanti Saputri, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Pelecehan Seksual", *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, 2020, hlm 26.



Anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengartikan dengan 2 (dua) syarat yaitu bahwa anak dibatasi dari berumur 8 (delapan) tahun hingga 18 (delapan belas) tahun dan yang kedua yaitu anak belum pernah kawin dan tidak sedang terikat dalam ikatan perkawinan ataupun pernah kawin kemudian cerai.

Dalam Undang-Undang Pornografi dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (4) anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak beserta perubahannya Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 1 ayat (5), serta PP No. 43 Tahun 2017 Pasal 1 ayat (2) menyebutkan pengertian anak adalah masih dalam kandungan.

Anak menurut hukum perdata yaitu dalam Pasal 330 KUH Perdata menjelaskan bahwa orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa anak adalah setiap orang yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua atau wali.

Dapat disimpulkan bahwa pengertian anak itu sendiri adalah seseorang yang dianggap belum dewasa yang terhitung sejak dari dalam kandungan hingga berusia 18 (belas tahun).

### **3. Pengertian Korban Anak**

Korban anak menurut KUHP adalah belum genap berumur 15 (lima belas) tahun. Pengertian korban dalam KUHP terbaru yaitu dalam Pasal 149 menjelaskan bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik dan mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Dalam Undang-Undang TPKS menjelaskan bahwa Korban anak adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Dalam Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan anak memberikan jaminan perlindungan khusus kepada anak-anak yang menjadi korban seperti anak yang menjadi korban pornografi serta anak yang menjadi korban kejahatan seksual.<sup>71</sup>

Anak dengan karakteristik yang ada dalam dirinya, jiwa yang belum matang dan cenderung bersifat labil serta mudah terpengaruh, cukup berpeluang menjadi korban, sehingga dalam kondisi tersebut anak harus berhadapan dengan persoalan-persoalan hukum.

Sebagai korban, bagi seorang anak sangat terkait dengan sikap mental dalam memperoleh perlakuan dari penegak hukum untuk mengoptimalisasikan pelaksanaan hak-hak yang ada padanya dan tidaklah tepat apabila disamakan dengan orang dewasa, oleh karena itu jaminan

---

<sup>71</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

atas perlindungan anak mutlak harus dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut.<sup>72</sup>

#### **D. Pengertian Mengenai *Cyberpornography***

##### **A. *Cybercrime***

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 beserta perubahannya pada Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa Teknologi Informasi adalah suatu Teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.<sup>73</sup>

Ruang lingkup dalam teknologi informasi tidak hanya sebatas teknologi komputer yang terdiri dari perangkat keras maupun perangkat lunak untuk memproses dan menyimpan data, melainkan mencakup juga teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. Teknologi informasi ini merupakan teknologi yang mengkonvergensi komputer dengan jaringan komunikasi berkecepatan tinggi yang dapat mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi dalam bentuk data, audio dan visual. Teknologi informasi tersebut merupakan konvergensi antara teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi.<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup> Tini Rusmini Gorda, *Op. Cit.*, hlm. 76.

<sup>73</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

<sup>74</sup> Widodo, *Aspek Hukum Pidana, Kejahatan Mayantara*, Aswaja Presindo, Yogyakarta, Edisi Pertama Ctk I, Februari 2013, hlm. 4.

Sebelum mengenal jauh mengenai pengertian *cybercrime* perlu diketahui terlebih dahulu mengenai induk dari *cybercrimes* itu sendiri yaitu *cyber space*. *Cyber space* dipandang sebagai sebuah dunia komunikasi dengan berbasiskan komputer. Dalam hal ini, *cyber space* dianggap sebagai sebuah realitas dalam kehidupan manusia yang dikenal dalam Bahasa sehari-hari adalah internet.<sup>75</sup>

Menurut Indra Safitri *cybercrime* adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet.<sup>76</sup>

Cara kerja internet yaitu dengan terhubungnya jaringan internet satu sama lain satu set peralatan atau komputer yang disebut *router* yang menghubungkan jaringan-jaringan menjadi satu jaringan yang sangat besar.<sup>77</sup>Jaringan internet telah membawa manfaat besar bagi manusia yang pemanfaatannya tidak saja dalam pemerintahan, dunia swasta/perusahaan, akan tetapi juga sudah menjangkau kepada keperluan rumah tangga atau ranah pribadi. Kehadiran teknologi canggih ini terhadap pengembangan komputer telah mampu memasuki kehidupan manusia baik dalam konteks sarana komunikasi dan informasi yang menjanjikan untuk menembus

---

<sup>75</sup> Maskun, *Kejahatan Siber; Cyber Crime*, hlm. 46.

<sup>76</sup> Hendra Sitio, "Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Cyberporn Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana di Indonesia", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2017, hlm. 12

<sup>77</sup> Maskun, *Op.Cit*, hlm. 89.

batas-batas negara maupun penyebaran dan pertukaran ilmu pengetahuan serta gagasan di kalangan ilmuwan di seluruh dunia.<sup>78</sup>

Semenjak adanya *Convention on Cybercrime* pada tahun 2001, istilah kejahatan dengan berbasis komputer disebut dengan istilah *cybercrime*.<sup>79</sup> Terdapat berbagai macam istilah oleh para ahli untuk menyebut *cybercrime* seperti Mardjono Reksodipturo menggunakan istilah “kejahatan komputer” dan “penyalahgunaan komputer” untuk menyebut kejahatan yang berhubungan dengan komputer. Sedangkan menurut J. Sudama Sastraandaja menyebut kejahatan tersebut dengan istilah *computer abuse, computer crime, computer assisted crime, computer fraud, computer-related crime*.<sup>80</sup>

Penyalahgunaan atau dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi melalui sistem komuterisasi dan jaringan internet dikenal dengan istilah *cybercrime*. *Cybercrime* merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif yang sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini.<sup>81</sup>

Terdapat dua istilah mengenai *cybercrime* yaitu *computer crime* dan *computer related crime*. Sedangkan dalam lokakarya Kongres PBB X/2000 di Wina Austria terdapat dua kategori untuk istilah *cybercrime* yaitu dalam artian sempit dan dalam artian luas. Pengertian secara sempit

---

<sup>78</sup> Widyopramono Hadi Widjojo, “*Cybercrimes dan Pencegahannya*”, *Jurnal Hukum Teknologi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2005, hlm. 7.

<sup>79</sup> Widodo, *Kebijakan Kriminal Terhadap Kejahatan yang Berhubungan dengan Komputer di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, 2006, hlm. 12.

<sup>80</sup> Widodo, *Aspek Hukum Pidana: Kejahatan Mayantara*, *Op. Cit*, hlm. 6.

<sup>81</sup> Dwi Haryadi, *Op. Cit*, hlm. 4.

atau *cybercrime in narrow sense (computer crime)* yaitu perilaku hukum apapun yang diarahkan oleh sarana operasi elektronik yang menargetkan keamanan sistem komputer dan data yang diproses oleh pelaku, lalu pengertian dalam artian luas atau *cybercrime in a broader sense (computer related crime)* yaitu perilaku ilegal apapun yang dilakukan dengan sistem atau jaringan komputer, termasuk kejahatan seperti kepemilikan ilegal, menawarkan atau mendistribusikan informasi melalui sistem atau jaringan komputer.<sup>82</sup>

Dalam bukunya Muladi yang ditulis bersama Barda Nawawi Arief “*Bungai Rampai Hukum Pidana*” memandang *cybercrime* dengan pendekatan *computer crime* yang menyatakan bahwa *cybercrime* sesungguhnya berbeda dengan *computer crime*. Pengertian yang membedakan antara *cybercrime* dengan *computer crime* diajukan oleh Nazura Abdul Manap yaitu *computer crime* didefinisikan yaitu seperti kejahatan yang dilakukan dengan komputer sebagai komputer sebagai alat dan melibatkan hubungan langsung antara criminal dan komputer sedangkan *cybercrime* adalah kejahatan yang dilakukan secara virtual melalui internet secara *online* (dalam jaringan).<sup>83</sup>

Konvergensi antara komputer dan telekomunikasi sebagaimana yang telah dijelaskan disebut dengan telematika. Sehingga jika menyebutkan kejahatan telematika maka yang dimaksud adalah

---

<sup>82</sup> Akbar Kurnia Putra, “Harmonisasi Konvensi *Cybercrime* Dalam Hukum Nasional”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2014, hlm. 96.

<sup>83</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara*, Ctk. Kesatu, PT Refika Aditama, Bandung, Maret 2005, hlm. 41-42.

*cybercrime*. Lingkup *cybercrime* yaitu bermacam-macam seperti pembajakan, penipuan, pencurian, pornografi, pelecehan, pemfitnahan, dan pemalsuan.<sup>84</sup>

Tetapi, dengan banyaknya perbedaan pendapat ahli mengenai pengertian dari *cybercrime* ini seperti beranggapan bahwa *cybercrime* merupakan kejahatan yang berbasis komputer dengan tidak menyangkutpautkan dengan kejahatan yang ada di internet atau dengan seiring berjalannya waktu pengertian mengenai *cybercrime* semakin luas yang menyebutkan bahwa kejahatan di dunia internet termasuk dalam kategori *cybercrime* maka pengertian mengenai *cybercrime* dalam penulisan ini dikerucutkan kepada pengertian *cybercrime* yang termasuk dengan kejahatan menggunakan internet.

Kejahatan yang berkaitan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi (internet) dalam beberapa literatur dan praktiknya dikelompokkan dalam beberapa bentuk, seperti:<sup>85</sup>

- 1) *Unauthorized access to computer system and service*, merupakan kejahatan yang dilakukan ke dalam situs jaringan komputer secara illegal tanpa pengetahuan ataupun izin dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya.

---

<sup>84</sup> Maskun, *Kejahatan Siber; Cybercrime*, hlm. 51.

<sup>85</sup> Ari Juliano Gema, *Cybercrime: Sebuah Fenomena Dunia Maya*, 2000, diakses pada [www.theceli.com](http://www.theceli.com)

- 2) *Illegal contents*, merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet mengenai sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.
- 3) *Data forgery*, merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptless document* melalui internet dengan membuatnya seolah-olah “salah ketik” yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku.
- 4) *Cyber espionage*, merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain.
- 5) *Cyber sabotage and extortion*, merupakan kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang tersambung dengan internet.
- 6) *Offence against intellectual property*, merupakan kejahatan yang ditujukan terhadap hak kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang di internet.
- 7) *Infringements of privacy*, merupakan kejahatan yang ditujukan terhadap informasi seseorang yang bersifat sangat pribadi dan rahasia.



## **B. Pornografi**

Istilah pornografi berasal dari Bahasa Yunani yaitu *pornographia* yang diartikan sebagai tulisan atau penggambaran tentang pelacur atau tubuh manusia dan perilaku seksual manusia dengan tujuan untuk membangkitkan rangsangan seksual.<sup>86</sup> Secara etimologi berasal dari dua kata yakni  *pornos* dan  *grafi*,  *pornos* artinya suatu perbuatan yang artinya suatu perbuatan yang asusila, sedangkan  *grafi* adalah gambar atau tulisan yang isi atau artinya menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat.<sup>87</sup>

Pornografi dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.<sup>88</sup>

Ninuk Widyantoro menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa film-film yang memuat pornografi, bacaan-bacaan yang bersifat pornografi, termasuk gambar-gambar porno mempunyai andil yang besar terhadap terjadinya hubungan seks diluar nikah termasuk pemerkosaan dan pencabulan.<sup>89</sup>

---

<sup>86</sup> Hendra Sitio, *Op. Cit.*, hlm. 9.

<sup>87</sup> *Ibid.*

<sup>88</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008

<sup>89</sup> Ninuk Widyantoro, Pendidikan Seks Bagi Remaja, dikutip dari Widodo, *Aspek Hukum Pidana, Kejahatan Mayantara*, Aswaja Presindo, Yogyakarta, Edisi Pertama Ctk I, Februari 2013 hlm. 94-95.

Dari sisi psikologis menurut Prof. Dadang Hawari pornografi mengakibatkan lemahnya fungsi pengendali diri, terutama terhadap naluri agresif fisik maupun seksual. Pornografi dapat memicu dan sebagai provokator dari tindakan-tindakan yang berakibat lepasnya kontrol diri. Provokasi pornografi yang terbuka terus menerus melampaui batas seperti pada keadaan dewasa ini akan berdampak dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Perzinaan (pelacuran) semakin meningkat;
- b. Perselingkuhan semakin meningkat;
- c. Pergaulan bebas semakin meningkat;
- d. Kehamilan di luar nikah semakin meningkat;
- e. Anak yang dilahirkan di luar nikah semakin meningkat;
- f. Aborsi semakin meningkat;
- g. Meningkatnya penyakit kelamin seperti AIDS dll;
- h. Kekerasan seksual (perkosaan) semakin meningkat;
- i. Perilaku seksual yang menyimpang meningkat seperti homoseksual, lesbianisme, pedofilia, sadism, mesochisme, fetisisme, voyerisme, dsb.<sup>90</sup>

Apabila pornografi tersebut tidak sampai mengakibatkan kejahatan-kejahatan lain seperti yang telah disebutkan yaitu hanya dengan mengakses situs-situs pornografi saja itu juga sudah termasuk perbuatan

---

<sup>90</sup> Dadang Hawari, *Gerakan Nasional Anti "Mo-Limo"*, PT Dana Bhakti Prima Jasa, Jakarta, 2000, hlm. 100.

dalam hal kejahatan dikarenakan perbuatan tersebut sudah mendekati zina yang telah diharamkan.<sup>91</sup>

*Cyberpornography* istilah yang berasal dari kata “*cyberspace*” dan “*pornography*” yaitu kegiatan pornografi yang dapat diakses secara *online* terutama via internet.<sup>92</sup> *Cyberpornography* merupakan salah satu bentuk dari *cybercrime* atau kejahatan yang terjadi di dunia maya, dimana adanya aktivitas memuat, mengakses, ataupun menyebarluaskan konten-konten pornografi di media internet.<sup>93</sup> *Cyberpornography* dikenal dengan istilah *cyberporn* dijelaskan dalam situs [www.computeruser.com](http://www.computeruser.com) adalah materi pornografi yang tersedia secara *online* (dalam jaringan), lalu dijelaskan dalam situs <http://encyclopedia.thefreedictionary.com> *cyberporn* adalah *pornography that is distributed via the internet, primarily via websites, peer-to-peer file sharing, or usenet newsgroups*.<sup>94</sup> Pengertian dalam situs-situs tersebut secara garis besar disimpulkan yaitu *cyberporn* adalah penyebaran bahan-bahan atau materi-materi pornografi melalui internet baik itu tulisan, gambar, foto, suara maupun film/video. Hal-hal semacam ini dapat ditemukan di situs-situs porno, situs-situs media informasi seperti koran dan majalah.<sup>95</sup>

---

<sup>91</sup> Nurcholis, “*Cyber Pornography* (Pornografi Dunia Maya) Dalam Perspektid Hukum Positif dan Hukum Islam, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015, hlm 57.

<sup>92</sup> Hendra Sitio, *Op. Cit*, hlm. 17.

<sup>93</sup> Departemen Sosiologi Pascasarjana FISIP, *Op. Cit*, hlm. 114.

<sup>94</sup> Dwi Haryadi, *Op. Cit*, hlm. 72.

<sup>95</sup> *Ibid*.

Pengertian anak dalam *Convention on Cybercrime* adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan pengertian pornografi dalam konvensi ini adalah pornografi anak. Perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap *cyberpornography* dengan anak sebagai korban adalah sebagai berikut:<sup>96</sup>

- a. *Producing child pornography for the purpose of its distribution through a computer system;*
- b. *Offering or making available child pornography through a computer system;*
- c. *Distributing or transmitting child pornography through a computer system;*
- d. *Procuring child pornography through a computer system for oneself or for another;*
- e. *Possessing child pornography in a computer system or on a computer-data storage medium.*

## **E. Aspek Jinayah Mengenai Restitusi Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana *Cyberpornography***

### **A. Pandangan dalam Hukum Islam Mengenai *Cyberpornography***

Dalam pandangan agama Islam kegiatan pornografi itu sendiri merupakan perbuatan yang sangat tidak terpuji, karena dalam ajaran agama Islam sebagai umat-Nya kita diharuskan untuk saling menghormati tanpa melihat posisi dan jabatan. Lalu, kegiatan seksual dalam ajaran agama Islam hanya boleh dilakukan oleh jalur yang telah ditentukan yaitu jalur pernikahan yang sah dengan mengikuti syarat dan rukun yang ditentukan oleh Allah SWT. Apabila kegiatan seksual dilakukan diluar jalur yang sah sesuai dengan ketentuan Allah SWT maka hubungan

---

<sup>96</sup> Widodo, *Op. Cit*, hlm. 92.

tersebut menjadi zina. Dalam firman-Nya Qur'an Surat Al-Isra' ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِذْ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

(wa lā taqrabuz-zinā innahū kāna fāḥisyah, wa sâ`a sabīlā)

Yang artinya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”

Zina adalah perbuatan keji yang dapat merusak akal sehat dan fitrah manusia yang suci. Hal ini dikarenakan perbuatan zina mengandung unsur melampaui batas kehormatan wanita dan keluarganya, di samping itu zina juga menyebabkan kerusakan moral, dan kerusakan-kerusakan lainnya yang ditimbulkan oleh perbuatan zina tersebut.

Sanksi bagi pelaku zina dalam hukum Islam akan mendapatkan hukuman cambuk dan rajam. Hukuman cambuk dan rajam ini telah diatur dalam Al-Qur'an sebagai firman Allah SWT dalam Qur'an Surat An-Nur ayat 2, yaitu:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ

كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

(Az-zāniyatu waz-zānī fajlidū kulla wāḥidim min-humā mi`ata jaldatiw

wa

lā ta`khuḏkum bihimā ra`fatun fī dīnillāhi ing kuntum tu`minūna billāhi

wal-yaumil-ākhir, walyasy-had 'azābahumā ṭā`ifatum minal-mu`minīn)

Yang artinya:

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”

Zina yang dilakukan dengan perasaan suka sama suka antara perempuan dan laki-laki (tidak adanya paksaan dari salah satu pihak) maka hukumannya juga dilakukan pada keduanya karena semua dianggap sebagai pelaku, namun jika dilakukan dengan paksaan oleh salah satu pihak maka hanya satu pelaku saja yang mendapat hukuman dan korban akan dibebaskan dari hukuman.

Hukuman bagi pelaku dihukum dua kali lebih berat dari pelaku zina dan dikenakan denda, karena derita yang ditanggung korban sangat berat, yaitu tidak hanya fisik melainkan juga batin dari korban.

Dalam hal ini, mengenai tindak pidana atau jarimah *cyberpornography* yang dimana termasuk dalam ranah kejahatan *cybercrime* maka jarimah ini termasuk dalam jarimah ta'zir. Jarimah ta'zir secara etimologis berarti menolak atau mencegah, sementara pengertian terminologisnya adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuannya dalam kadar hukumnya oleh syara' dan menjadi kekuasaan atau penguasa hakim.<sup>97</sup> Dengan demikian, *cyberpornography* termasuk

---

<sup>97</sup> Widodo, *Op. Cit*, hlm. 188.

dalam jarimah ta'zir karena dapat dipastikan pada zaman Rasulullah belum ditemukannya teknologi komputer dan internet seperti sekarang, sehingga tidak ada satu ayat atau hadits yang menyebutkan secara eksplisit eksistensi kejahatan dunia maya seperti yang ada pada zaman sekarang ini.

98

Seiring berjalannya waktu merebaknya pornografi dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sangat amat memprihatinkan apalagi dari bacaan-bacaan dan sejenisnya yang saat ini mudah untuk diakses oleh setiap kalangan.<sup>99</sup> Memang dalam agama Islam sendiri tidak disebutkan mengenai pornografi, akan tetapi hukum Islam merupakan hukum yang dinamis. Hukum islam dapat mengatasi dan sesuai dalam setiap perubahan zaman, dalam kaidah ushul fiqh disebutkan yang artinya “Tidak dapat dipungkiri adanya perubahan hukum lantaran berubahnya masa.”<sup>100</sup>

## **B. Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana *Cyberpornography* dalam Hukum Islam**

Hukum pidana Islam atau istilah lainnya disebut sebagai fiqh jinayah yaitu ilmu mengenai hukum-hukum Syariah yang digali dan disimpulkan dari Al-Qur'an dan hadits tentang kriminalitas yang berkaitan

---

<sup>98</sup> *Ibid.*

<sup>99</sup> Nurcholis, *Op. Cit.* hlm 58

<sup>100</sup> *Ibid.*

dengan kemanan jiwa (nyawa) dan anggota tubuh, baik menyangkut lima aspek (agama, nyawa, akal, kehormatan, dan harta) maupun tidak.<sup>101</sup>

Ruang lingkup hukum pidana islam meliputi tiga bidang pokok yaitu jarimah atau tindak pidana qisas, hudud, dan takzir. Tindak pidana qisas terbagi menjadi dua macam yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Tindak pidana hudud meliputi tujuh macam yaitu perzinaan, penuduhan zina, pencurian, perampokan, pemberontakan, minuman keras atau penyalahgunaan narkoba, dan perbuatan murtad. Sedangkan tindak pidana takzir yaitu semua jenis tindak pidana yang tidak termasuk dalam tindak pidana qisas dan hudud.<sup>102</sup>

Tindak pidana *cyberpornography* dapat digolongkan dalam jarimah ta'zir. Sanksi dalam jarimah ta'zir sendiri terdapat perbedaan pendapat berbagai ulama seperti:<sup>103</sup>

- a. Menurut madzhab Syafi'i hukum ta'zir sendiri tidak wajib, kepala negara atau daerah boleh meninggalkannya jika hukum itu tidak menyangkut hak adami.
- b. Menurut golongan Malikiyah dan Hanabilah, hukum ta'zir itu wajib sebagaimana jarimah hudud karena merupakan teguran yang disyariatkan untuk menegakkan hak Allah

---

12. <sup>101</sup> M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Ctk. Pertama, Amzah, Jakarta, Maret 2016, hlm.

<sup>102</sup> *Ibid*, hlm. 24.

<sup>103</sup> *Op. Cit*, hlm. 144. '96



dan seorang kepala negara atau daerah tidak boleh meninggalkannya.

- c. Menurut madzhab Hanafiyah, ta'zir hukumnya wajib apabila berkaitan dengan hak adami. Tidak ada pemberian maaf dari hakim karena hak hamba tidak dapat digugurkan kecuali oleh yang memiliki hak tersebut. Sedangkan, jika berkenaan dengan hak Allah keputusannya ditangan hakim.

Ta'zir dilakukan untuk menegur atau memberikan pelajaran. Penetapan sanksi ta'zir dilakukan melalui pengakuan, bukti, serta pengetahuan hakim dan saksi. Kesaksian dapat dari kaum laki-laki maupun perempuan tetapi jika kesaksian hanya dari kaum perempuan saja tidak dapat diterima.

Ganti Kerugian dalam ajaran Islam yaitu sebagai korban memiliki hak yang disebut hak *'uqubat* restitusi dan *'uqubat* denda atau disebut sebagai diyat dengan mempertimbangkan keuangan pelaku. *'Uqubat* itu sendiri adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah. Sedangkan diyat adalah Hak restitusi kepada anak korban tindak pidana *cyberpornography* bisa didapatkan dengan adanya pengakuan dari korban yang menderita dan juga adanya dukungan dari pihak keluarga korban atau masyarakat sehingga mengajukan permohonan kepada yang

berwajib untuk menjalani proses selanjutnya dengan tujuan untuk terpenuhinya hak-hak dari anak sebagai korban.<sup>104</sup>

Diyat sendiri terbagi menjadi dua bagian yaitu diyat berat dan diyat ringan yang terletak pada jenis dan umur unta. Diyat ringan (*mukhaffafah*) terdiri dari dua puluh ekor unta dari usia 0-1 tahun, dua puluh ekor yang lain dari usia 1-2 tahun, dua puluh ekor yang lain dari usia 2-3 tahun. Dua puluh ekor yang lain berusia 3-4 tahun, dua puluh ekor unta lain berusia 4-5 tahun. Sedangkan diyat berat (*mughallazah*) terdiri dari tiga kategori terakhir yang telah disebutkan lalu ditambah empat puluh ekor unta yang disebut dengan *khalifat* yaitu unta yang sedang mengandung.

---

<sup>104</sup> Wedayanti Saputri, *Op. Cit*, hlm. 66.

### BAB III

## EKSEKUSI RESTITUSI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA *CYBERPORNOGRAPHY* DI KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA

### A. Eksekusi Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana *Cyberpornography* Belum Berjalan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta

Tahun	Jumlah
2022	2
2023	5

Di Yogyakarta pada tahun 2022 seperti yang telah dicantumkan dalam tabel tersebut bahwasannya terdapat 2 (dua) kasus mengenai *cyberpornography* terhadap anak. Lalu, pada tahun 2023 terdapat 5 (lima) kasus yang terjadi. Salah satu contoh kasus yang terjadi berdasarkan hasil wawancara bahwa POLDA DIY menemukan adanya (10) sepuluh grup *whatsapp* yang melakukan aktivitas yang menyebarkan konten pornografi anak dibawah umur, kronologi penangkapan pelaku pada tahun 2022 dimana terdapat anak yang dihubungi melalui panggilan video di *whatsapp*.

Tindak pidana *cyberpornography* merupakan suatu kejahatan yang terjadi di dunia maya. Dengan semakin berkembangnya teknologi, tindak pidana yang terjadi di dunia maya dapat diakses oleh setiap kalangan termasuk anak di bawah umur. Kurangnya pengawasan dari orang tua, edukasi bahkan pemahaman terhadap ancaman-ancaman kejahatan seksual yang berasal dari dunia maya membuat anak-anak rentan menjadi korban

tindak pidana *cyberpornography*. Anak sebagai korban dari kejahatan tindak pidana *cyberpornography* berakibat pada psikis korban, rasa takut, terganggu yang dialami oleh korban serta *labelling* negatif dari lingkungan sekitar korban.<sup>105</sup> *Cyberpornography* yang melibatkan anak-anak merupakan tindak pidana berat dan termasuk dalam skala prioritas di LPSK.

Undang-Undang Perlindungan Anak sendiri belum maksimal dalam memberikan perlindungan kepada anak dalam hal anak-anak sebagai korban kejahatan seksual seperti *cyberpornography*, dimana undang-undang ini hanya memberikan perlindungan berupa penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan yaitu berupa hukuman pidana badan dan hukuman pidana denda, sementara hak anak sebagai korban belum ada pengaturannya di dalam undang-undang tersebut. Bentuk perlindungan yang dimaksud seperti bentuk perlindungan setelah terjadinya tindak pidana yang dapat dirasakan secara langsung oleh anak sebagai korban sendiri yaitu berupa restitusi.<sup>106</sup>

Untuk memenuhi hak-hak anak salah satunya berupa restitusi kepada anak sebagai korban diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. PP tersebut diterbitkan sebagai bentuk pelaksanaan amanat dari Pasal 71D ayat (2) UU Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa

---

<sup>105</sup> Made Julia Mahayanti dan I Dewa Gede Dana Sugma, *Op. Cit.*

<sup>106</sup> Miszuarty, *Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017.*

setiap anak yang menjadi korban berhak mengajukan ke pengadilan hak atas restitusi yang menjadi tanggungjawab pelaku kejahatan.<sup>107</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari berbagai instansi, eksekusi restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana *cyberpornography* di Kota Yogyakarta sendiri belum berjalan dengan sebagaimana mestinya. Khususnya di Kejaksaan Negeri Yogyakarta sebagai instansi yang memiliki wewenang untuk melaksanakan eksekusi putusan dari pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap itu sendiri belum berjalan dikarenakan pelaku yang tidak mampu membayar dan tidak adanya aturan yang memaksa untuk pelaku membayar restitusi tersebut. Berdasarkan keterangan dari Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Yogyakarta menjelaskan bahwa restitusi tidak pernah dibayarkan kepada korban dikarenakan pelaku yang tidak mampu serta tidak adanya paksaan dari peraturan perundang-undangan itu sendiri kewajiban untuk membayar sehingga walaupun telah diputus dalam putusan pengadilan tetapi eksekusinya tidak berjalan.<sup>108</sup>

Kejaksaan Negeri Yogyakarta menjelaskan dalam menangani kasus tindak pidana *cyberpornography* masih menggunakan UU ITE, dalam hal ini, UU ITE belum mengatur mengenai eksekusi restitusi terhadap korban secara maksimal dan tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai alternatif sanksi dari eksekusi restitusi apabila tidak dapat dijalankan.

---

<sup>107</sup> *Ibid.*

<sup>108</sup> Wawancara dengan Alden Juneidy Simanjuntak, *Op. Cit.*

Dalam hal pelaksanaan restitusi terhadap korban anak, Kejaksaan Negeri Yogyakarta melaksanakan eksekusi restitusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya terhadap anak diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 yang menjelaskan mengenai mekanisme pengajuan permohonan restitusi.

Kebanyakan kasus mengenai tindak pidana *cyberpornography* ini berdasarkan hasil wawancara bersama KPAID Yogyakarta banyak diselesaikan secara damai dikarenakan hambatan-hambatan yang ada seperti korban tidak berani melaporkan kasus tersebut dikarenakan memikirkan masa depan anak, malu, dan lain sebagainya.<sup>109</sup>

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh pihak Kejaksaan Negeri Yogyakarta, kasus-kasus yang masuk mengenai tindak pidana *cyberpornography* dengan anak sebagai korban ini, jika ada permohonan restitusi maka pelaksanaannya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti pada PP No. 43 tahun 2017.

Tetapi, pada saat pelaksanaan restitusi itu sendiri susah untuk dilaksanakan dikarenakan pelaku yang tidak mampu untuk membayar serta tidak adanya paksaan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai kewajiban membayar restitusi, walaupun jumlah yang harus dibayarkan sudah dikeluarkan oleh LPSK.<sup>110</sup> Tidak adanya regulasi yang

---

<sup>109</sup> Wawancara dengan Sukiratnasari, Pengacara Hukum KPAID Yogyakarta, 4 April 2023.

<sup>110</sup> *Ibid.*

mengatur untuk menggantikan restitusi ini apabila pelaku tidak mampu membayar, apakah akan diganti dengan hukum pidana atau tidak.

Dalam peraturan perundang-undangan yang digunakan Kejaksaan Negeri Yogyakarta sendiri tidak ada yang mengatur mengenai subsidair jika pelaku tidak dapat membayar restitusinya, maka eksekusi yang akan dilakukan oleh kejaksaan pun tidak dapat terlaksana, kecuali dengan adanya putusan hakim tersebut untuk menggantikan restitusi yang ada.

LPSK juga menjelaskan bahwa sebenarnya hingga saat ini dapat dibilang masih terdapat kekosongan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana dengan permohonan restitusi yang dikabulkan dikarenakan tidak adanya regulasi yang mengatur mengenai pengganti dari pembayaran restitusi tersebut seperti dalam UU Perlindungan Anak, UU Sistem Peradilan Anak, dan PP No. 43 Tahun 2017.

Mengenai kasus tindak pidana *cyberpornography* dengan anak sebagai korban dalam wilayah hukum Kota Yogyakarta, belum ditemukannya kasus dengan adanya permohonan restitusi, sedangkan berdasarkan keterangan dari pihak KPAID Yogyakarta menerangkan bahwa kasus-kasus yang ditangani contohnya seperti kasus *cyberpornography* terhadap anak ini sangat jarang diselesaikan secara litigasi dikarenakan

permintaan dari pihak korban yang seperti itu dengan beberapa faktor alasan seperti memikirkan masa depan anak.<sup>111</sup>

No.	Proses Fasilitas Restitusi	Jumlah Nilai Fasilitas Restitusi (Rp)		
		Th. 2022	Th. 2021	Selisih
1.	Dinilai LPSK	1.883.422.521.054,43	11.908.265.512,00	+1.871.514.255.542,43
2.	Dituntut JPU	1.373.980.247.841,13	5.590.528.058,00	+1.368.389.719.783,13
3.	Diputus pengadilan	121.779.291.993,12	3.718.591.408,00	+118.060.700.585,12
4.	Dibayar Pelaku	975.024.921,12	259.533.330,00	+715.491.591,12

Berdasarkan laporan tahunan dari LPSK seperti yang telah dipaparkan dalam tabel di atas<sup>112</sup>, bahwasannya terlihat perbandingan jumlah nilai fasilitas restitusi antara tahun 2021 dengan tahun 2022 beserta selisih jumlah dari kedua tahun tersebut. Dijelaskan pula keterangan jumlah restitusi yang telah dinilai berdasarkan LPSK, lalu jumlah yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, jumlah yang diputus oleh Pengadilan, serta jumlah yang dibayar oleh Pelaku. Terlihat dengan jelas bahwa selisih antara jumlah yang diputus oleh Pengadilan dengan jumlah yang dibayarkan oleh Pelaku terdapat selisih yang sangat besar. Dimana disini terlihat bahwa pelaksanaan eksekusi restitusi tidak berjalan dengan yang seharusnya diputus oleh pengadilan mengingat putusan pengadilan itu sudah berkekuatan hukum tetap.

Secara umum, berdasarkan kuisioner melalui *google form* yang peneliti lakukan mengenai pentingnya restitusi bagi anak sebagai korban


<sup>111</sup> Wawancara dengan Sukiratnasari, *Op. Cit.*

<sup>112</sup> Laporan Tahunan LPSK, 2022, <https://lpsk.go.id/publikasi/detaillaporan/3632>, diakses pada 10 September 2023, 20.14 WIB.




tindak pidana *cyberpornography* dengan jumlah responden sebanyak 107 responden. Berikut data-data yang diperoleh berdasarkan kuisioner tersebut:

## 1. Usia



Berdasarkan diagram diatas, hasil dari analisis menunjukkan bahwa dari 107 responden terdapat 3 responden berumur 14 tahun, 14 responden berumur 15 tahun, 20 responden berumur 16 tahun, 66 responden berumur 17 tahun, 1 responden berumur 18 tahun. Terdapat 3 responden berumur 22 tahun dan ini tidak termasuk dalam kriteria penelitian.


## 2. Jenis Kelamin



Berdasarkan diagram diatas, menjelaskan bahwa yang mendominasi menjadi responden dalam kuisisioner ini berjenis kelamin perempuan dengan presentase sebanyak 78.5% dan laki-laki sebanyak 21.5%.

### 3. Korban


Pernah menjadi korban cyberpornography  
107 responses



Berdasarkan diagram diatas, dalam kuisisioner ini mayoritasnya pernah menjadi korban dari tindak pidana *cyberpornography* dengan presentase sebesar 67.3% dan yang tidak pernah menjadi korban sebanyak 32.7%.


### 4. Penyelesaian Perkara

Jika Ya, anda menyelesaikannya secara?  
107 responses




Berdasarkan diagram di atas, dalam penyelesaian perkara, mayoritas responden menyelesaikannya secara non litigasi dengan presentase sebanyak 75.7% dan secara non litigasi sebanyak 24.3%.

Jika secara Litigasi, sudah sampai ditahap apa?  
106 responses



Lalu selanjutnya berdasarkan diagram di atas bagi korban yang menyelesaikan perkara secara litigasi mayoritas tidak selesai dengan presentase sebesar 83% dan yang selesai hingga putusan sebesar 17%. Bagi yang menyelesaikan secara non-litigasi sebanyak 44 responden menjawab mencabut tuntutan dan menyelesaikannya secara kekeluargaan dan damai sedangkan terdapat 7 responden yang tidak mengangkat kasus ini.

Apakah anda mengajukan restitusi?  
107 responses



Dalam diagram di atas menjelaskan bahwa sebanyak 80.4% dari responden dalam menyelesaikan perkaranya tidak mengajukan restitusi dan sebanyak 19.6% mengajukan restitusi. Sebanyak 10 responden menjawab bahwa restitusi yang diajukan terpenuhi, 4 responden yang menjawab terpenuhi sebagian, 8 responden menjawab tidak terpenuhi. Hal-hal yang menyebabkan bahwa restitusi tidak terpenuhi atau terpenuhi sebagian melainkan dikarenakan proses melalui hukum yang terlalu lama dan juga para pelaku yang tidak mampu untuk membayar.

Terdapat 72 responden yang menjawab bahwa hal yang dialami sebagai korban tindak pidana *cyberpornography* yaitu mental yang terganggu sehingga mengalami stress berat, tidak dapat menerima telah diperlakukan seperti ini, sakit hati, kepanikan sosial, *insecure*, rendah diri, hampa, menginginkan bunuh diri, sedih, dan malu. Sebanyak 103 responden menjawab bahwa restitusi sangat penting bagi korban tindak pidana *cyberpornography* terlebih para korban merupakan anak di bawah umur dikarenakan kerugian-kerugian yang dialami baik secara fisik maupun mental yang berdampak pada finansial selama pemulihan untuk diri sendiri. Sehingga, restitusi yang merupakan hak bagi korban sangatlah penting untuk dipenuhi dan seharusnya ada alternatif sanksi untuk memenuhi hak tersebut jika para pelaku tidak mampu membayar restitusi.

Terdapat kendala untuk mendapatkan data dari subjek penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Kendala tersebut berdasarkan dari internal instansi sendiri dikarenakan data kasus yang diminta oleh peneliti

dianggap tidak boleh dipublikasikan dikarenakan melibatkan anak yang dibawah umur. Berdasarkan keterangan hasil wawancara dari subjek penelitian bahwa terdapat kesamaan mengenai pemenuhan restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana *cyberpornography* bahwa terdapat hambatan-hambatan seperti pelaku yang tidak mampu membayar.

**B. PERMA No. 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana Dapat Menjadi Solusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana *Cyberpornography* di Kejaksaan Negeri Yogyakarta**

Perbedaan terhadap rumusan masalah satu dengan rumusan masalah dua dalam penelitian ini yaitu bahwasannya dalam rumusan masalah yang pertama membahas mengenai PP No. 43 tahun 2017 merupakan peraturan perundangan yang digunakan oleh kejaksaan dalam mekanisme permohonan restitusi lalu rumusan masalah kedua membahas mengenai PERMA No. 1 tahun 2022.

Anak sebagai korban merupakan anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Dalam hal ini, PERMA No. 1 Tahun 2022 telah mencakup aturan mengenai mekanisme pengajuan restitusi untuk korban anak hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 yang menyebutkan bahwa korban termasuk anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau

masih dalam kandungan. Secara keseluruhan PERMA ini mengatur mengenai tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi bagi semua korban termasuk korban anak.

Peraturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi terhadap korban tindak pidana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. Ruang lingkup permohonan restitusi dalam PERMA No. 1 Tahun 2022 dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku terhadap:<sup>113</sup>

- a. Permohonan Restitusi atas perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan dengan Keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan.

Hak-hak restitusi korban yang berhak diterima yaitu:

- a. Hilangnya kekayaan dan/atau penghasilan;
- b. Materiil ataupun imateriil akibat dari penderitaan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana;
- c. Penggantian biaya perawatan medis serta psikologis; dan

---

<sup>113</sup> PERMA No. 1 Tahun 2022

- d. Kerugian lain yang diderita korban akibat tindak pidana termasuk biaya transportasi dasar, pengacara, atau biaya lainnya yang berkaitan dengan proses hukum.<sup>114</sup>

Dalam mengajukan permohonan restitusi, terdapat dua mekanisme yaitu sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Mekanisme pengajuan dan pemeriksaan permohonan restitusi sebelum putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yaitu:

- a) Permohonan diajukan oleh korban melalui LPSK, penyidik, atau Penuntut Umum.
- b) Apabila permohonan diajukan melalui penyidik atau LPSK, berkas-berkas permohonan restitusi kepada Penuntut Umum disertai keputusan LPSK mengenai besaran nilai restitusi sebelum berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan atau paling lambat sebelum Penuntut Umum membacakan tuntutan.
- c) Apabila permohonan diajukan sebelum berkas perkara dilimpahkan, maka Penuntut Umum wajib memuat permohonan tersebut di dalam surat dakwaan dan berkas permohonan ke dalam berkas perkara dan segera

---

<sup>114</sup> Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2022

menyampaikan salinannya kepada terdakwa atau penasihat hukumnya.

- d) Apabila korban tidak mengajukan permohonan restitusi maka hakim wajib memberitahukan hak korban untuk memperoleh restitusi sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan atau setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
- e) Permohonan juga dapat dicabut sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Sedangkan mekanisme pengajuan dan pemeriksaan permohonan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap tidak dapat dilakukan jika pemohon telah mengajukan permohonan sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Berikut mekanisme pengajuan dan pemeriksaan permohonan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap:

- a) Permohonan dapat diajukan oleh pemohon kepada pengadilan secara langsung atau melalui LPSK paling lama sembilan puluh hari sejak pemohon mengetahui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pelaksanaan restitusi dilaksanakan paling lambat tiga puluh hari sejak pelaku tindak pidana atau pihak ketika menerima salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau tiga puluh hari sejak penetapan pengadilan diucapkan atau diberitahukan dalam hal restitusi



diajukan setelah putusan perkara pokok berkekuatan hukum tetap.<sup>115</sup> Apabila pemberian restitusi kepada pemohon melampaui batas waktu yaitu lebih dari tiga puluh hari maka pemohon/LPSK melaporkan hal tersebut kepada Jaksa Agung/Jaksa/Oditur dengan tembusan ketua pengadilan, dan apabila pelaku belum melaksanakan pemberian restitusi maka Jaksa Agung/Jaksa/Oditur memerintahkan pelaku/pihak ketiga untuk melaksanakannya paling lambat empat belas hari sejak surat perintah diterima.<sup>116</sup>

Apabila tindak pidana yang dilakukan berupa tindak pidana perdagangan orang, pelaku/pihak ketiga tetap tidak dapat memenuhi pelaksanaan pemberian restitusi tersebut maka Jaksa Agung/Jaksa/Oditur menyita harta kekayaan pelaku atau pihak ketiga dan melelang harta kekayaan tersebut untuk memenuhi pembayaran restitusi dalam kurun waktu tiga puluh hari atau empat belas hari. Jika harta kekayaan yang dilelang tidak mencukupi besaran restitusi yang telah ditetapkan maka terdakwa dijatuhi putusan pidana kurungan atau pidana penjara pengganti.<sup>117</sup>

Penjelasan mengenai pidana penjara atau kurungan pengganti dalam PERMA ini hanya ditujukan kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang dan terorisme saja, seperti yang disebutkan dalam Pasal 8 ayat (13) PERMA ini yaitu “Dalam perkara tindak pidana perdagangan

---

<sup>115</sup> Pasal 30 ayat (5)

<sup>116</sup> (8) dan (9)

<sup>117</sup> (11) dan (12).

orang dan terorisme, putusan memuat pula lamanya pidana penjara atau kurungan pengganti sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, yakni dalam hal serta kekayaan terdakwa/pihak ketiga tidak mencukupi, yang dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah restitusi yang telah dibayarkan oleh terdakwa/pihak ketiga.”

Dalam melaksanakan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau disebut dengan eksekusi, Kejaksaan Negeri Yogyakarta sendiri belum dapat menerapkan perma ini sebagai solusi dalam perkara tindak pidana *cyberpornography* dikarenakan dalam PERMA ini alternatif sanksi bagi pelaku yang tidak mampu membayar restitusi hanya ditujukan untuk tindak pidana tertentu yaitu tindak pidana terorisme dan tindak pidana perdagangan orang.

Eksekusi merupakan bentuk dari pelaksanaan putusan pengadilan secara paksa. Dimana, jika telah melaksanakan eksekusi terhadap putusan yang menyebutkan bahwa terpidana harus membayar restitusi, tetapi terpidana tidak mampu bayar sehingga eksekusi tidak dapat dijalankan, maka terlihat jelas bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur akan hal pembayaran restitusi ini masih kurang tegas bagi para terpidana yang telah dibebankan restitusi.

Padahal dalam Pasal 274 KUHAP telah disebutkan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi yaitu pelaksanaan putusan ganti kerugian pada pihak lain yang dirugikan. Tetapi dikarenakan pelaku

tidak mampu membayar maka para korban yang telah mengalami kerugian baik secara materiil maupun immaterial, hak-haknya sebagai korban tidak dapat terpenuhi, hanya sebatas kemenangan hitam diatas putih dan hanya memberikan kelegaan sesaat bagi para korban.

Padahal jika ditelaah, kasus tindak pidana *cyberpornography* dengan anak sebagai korban sering terjadi dan dari pihak KPAID Yogyakarta dan UPTD PPA Yogyakarta sering menerima kasus tersebut setiap tahunnya. Tetapi memang kebanyakan kasus diselesaikan secara kekeluargaan dikarenakan beberapa alasan seperti yang dijelaskan sebelumnya dan terkadang terhambat dalam melakukan pelaporan atau dalam penyelidikan dikarenakan bukti yang susah didapatkan.

Jadi, jika berdasarkan mekanisme tata cara pengajuan dan permohonan restitusi bagi korban tindak pidana PERMA No. 1 Tahun 2022 telah mengatur dengan rinci dan jelas akan hal tersebut. Tetapi, dalam hal pelaksanaan putusan pengadilan apabila ditetapkan pembayaran restitusi yang dibebankan kepada korban tindak pidana *cyberpornography* PERMA ini masih belum tegas dan belum dapat menjadi solusi bagi Kejaksaan Negeri Yogyakarta untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dikarenakan PERMA ini memiliki alternatif sanksi yang hanya dapat diberlakukan bagi tindak pidana tertentu saja.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat ditarik sebagai berikut:

- 1) Eksekusi restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana *cyberpornography* berdasarkan UU ITE dan PP No. 43 Tahun 2017 belum berjalan dikarenakan tidak adanya regulasi yang mengatur secara paksa dan mewajibkan untuk para pelaku membayarkan restitusi tersebut. Para pelaku tidak dapat membayar restitusi tersebut dikarenakan keadaan ekonomi yang sulit, sehingga pihak Kejaksaan Negeri Yogyakarta tidak dapat mengeksekusi terpidana dikarenakan aturan yang terkait tidak mengatur secara paksa dan mewajibkan untuk membayar.
- 2) PERMA No. 1 Tahun 2022 belum dapat menjadi solusi di Kejaksaan Negeri Yogyakarta pada saat melaksanakan putusan pengadilan mengenai pemberian restitusi yang dikarenakan para pelaku tidak mampu untuk membayar restitusi kepada anak sebagai korban tindak pidana *cyberpornography* karena PERMA ini hanya mengatur alternatif sanksi bagi para pelaku yang tidak mampu membayar hanya terhadap tindak pidana tertentu yaitu tindak pidana terorisme dan tindak pidana perdagangan orang.

## 2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat, maka penulis memberi saran sebagai berikut:

- 1) Mengatur lebih jelas regulasi mengenai anak sebagai korban tindak pidana khususnya tindak pidana yang melibatkan kejahatan *cyberpornography*.
- 2) Diadakannya regulasi mengenai mekanisme restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana *cyberpornography*.
- 3) Agar pemerintah khususnya aparat penegak hukum untuk lebih memperhatikan kasus tindak pidana *cyberpornography* agar hak-hak anak sebagai korban dapat terpenuhi.
- 4) Agar aparat penegak hukum lebih teliti lagi dalam mempelajari regulasi terbaru yang terkait mengenai mekanisme restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana *cyberpornography*.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Referensi Buku

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara*, Ctk. Kesatu, PT Refika Aditama, Bandung, Maret 2005.
- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Press, Jakarta, 2011.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana; Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Disertasi Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar, 2012.
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Barda Nawawi Arief, *Pornografi; Pornoaksi dan Cyberporn*, Edisi Revisi, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011.
- Dadang Hawari, *Gerakan Nasional Anti "Mo-Limo"*, PT Dana Bhakti Prima Jasa, Jakarta, 2000.
- Dwi Haryadi, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia*, Ctk. Pertama, Lima, Pangkalpinang, 2012.
- I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Fikahati Aneska (Anggota IKAPI), Jakarta, 2010.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif*, Edisi Pertama Ctk. 2, PT Alumni Bandung, 2012.
- M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Ctk. Pertama, Amzah, Jakarta, Maret 2016.
- Mahrus Ali, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Ctk. Pertama, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, November 2020.
- \_\_\_\_\_, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Edisi Pertama Ctk. Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta Timur, Februari 2015.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, ctk. Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, 2012.

- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.
- Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, Rajawali Press, Depok, 2018.
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, CV Karya Abadi Jaya, Semarang, 2015.
- Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.
- Tini Rusmini Gorda, *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia*, Setara Press, Malang, 2017.
- Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Ctk. Pertama, Malang, November 2014.
- Widodo, *Aspek Hukum Pidana, Kejahatan Mayantara*, Aswaja Presindo, Yogyakarta, Edisi Pertama Ctk I, Februari 2013.

#### **B. Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi, Dsb.**

- Achmad Murtadho, *Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan*, Jurnal HAM, Vol. 11 No. 3, Desember 2020.
- Adil Kasim, *Reformulasi Peradilan Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum*, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 24 Maret 2022.
- Akbar Kurnia Putra, *Harmonisasi Konvensi Cybercrime Dalam Hukum Nasional*, Jurnal Ilmu Hukum, 2014.
- Chusniatun, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif UU Negara RI dan Islam*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 28 No. 1, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Mei 2016.

- Departemen Sosiologi Pascasarjana FISIP, *Ancaman Cyber Pornography Terhadap Anak-Anak*, Jurnal Moral Kemasyarakatan, Vol. 1 No. 2, Universitas Padjajaran Bandung, Desember 2016.
- Enry Novida Rini, Dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Cyber Bullying Dengan Tuntutan Ganti Rugi Berdasarkan PP No 43 Tahun 2017*, *Lex Crimen*, Jurnal Hukum, Vol. 10 No. 11, Oktober 2021.
- Galih Bagas Soesilo, *Perlindungan Hukum Anak Dibawah Umur Terhadap Kejahatan Pornografi di Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 1, Universitas Muhammadiyah Purworejo, Mei 2021.
- Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktik Perlindungan Anak*, CV Andi Offset, Yogyakarta, 2018.
- Hendra Sitio, *Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Cyberporn Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2017.
- Made Julia Mahayanti dan I Dewa Gede Dana Sugma, *Tindak Pidana Cyberpornography Yang Melibatkan anak di Bawah Umur*, Jurnal Kertha Wicara, Vol. 10 No. 8, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2021.
- Mahsun Ismail, *Kebijakan Hukum Pidana Cyberpornography Terhadap Perlindungan Korban*, Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 2, Universitas Islam Indonesia, Oktober 2018.
- Muslim Heri Kiswanto, *Model Perlindungan Hukum Terhadap Remaja Dari Pengaruh Pornografi Dunia Maya*, Jurnal Hukum, Vol. 2 No. 1, STMIK Duta Bangsa Surakarta, April 2021.
- Nurcholis, "Cyber Pornography (Pornografi Dunia Maya) Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.
- Sanette Neil*, Child Pornography and The Internet – a Comparative Perspective, *Journal Article*, Vol. 41 No. 2, *Institute of Foreign and Comparative Law*.
- Weldayanti Saputri, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Pelecehan Seksual*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2020.
- Widodo, *Kebijakan Kriminal Terhadap Kejahatan yang Berhubungan dengan Komputer di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, 2006.



### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana

### **D. Wawancara**

Wawancara dengan Alden Juneidy Simanjuntak, Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Yogyakarta, 8 Agustus 2023.

Wawancara dengan Sinar Mahadini, Konselor Hukum UPTD PPA Kota Yogyakarta, di Yogyakarta, 10 Agustus 2023.

Wawancara dengan Sukiratnasari, Pengacara KPAID Kota Yogyakarta, di Yogyakarta, 4 April 2023.

Wawancara dengan Yulids Maharani, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, via *zoom*, 5 September 2023.

### **E. Referensi dari Internet**

<https://almanhaj.or.id/49051-hak-pengasuhan-anak-dalam-islam.html>, diakses terakhir pada tanggal 12 Juli 2023.

<https://banten.antaraneews.com/berita/196597/11-anak-jadi-korban-kejahatan-seksual-online>, diakses terakhir tanggal 18 Januari 2023.

<https://dp3akkb.bantenprov.go.id/post/KASUS%20PORNOGRAFI%20ANAK%20BERBASIS%20CYBER%20HARUS%20MENJADI%20PERHATIAN%20BERSAMA>, diakses terakhir tanggal 18 Januari 2023.

<https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/mimbar-dakwah-sesi-32-orang-orang-terbaik-menurut-rasulullah>, diakses terakhir tanggal 12 Juli 2023.

<https://megapolitan.kompas.com/read/2022/01/29/12265121/kasus-pemuda-ancam-sebar-foto-vulgar-mantan-pacar-kpai-minta-orangtua?page=2>, diakses terakhir tanggal 8 September 2022.

<https://www.republika.co.id/berita/rf1gy3330/kepolisian-diminta-terapkan-uu-tpks-dalam-kasus-pornografi-anak>, diakses terakhir tanggal 18 Januari 2023.

<https://kbbi.kata.web.id/?s=orientasi>, diakses terakhir pada tanggal 17 Agustus 2023.

<https://pt-bandung.go.id/prosedur-eksekusi.html>, diakses terakhir pada 29 Agustus 2023.

Supriadi, “Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pidana”, *Mata Kuliah Praktek Hukum Pidana*, [file:///C:/Users/HP/Downloads/MODUL%2012%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/HP/Downloads/MODUL%2012%20(1).pdf), diakses terakhir pada tanggal 29 Agustus 2023, 20.10 WIB.

## LAMPIRAN



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kalirengan Km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uui.ac.id

### SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 25/Perpus-S1/20/H/I/2024

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**  
NIK : **001002450**  
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Zulfia Rahmaputri  
No Mahasiswa : 19410370  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : **PELAKSANAAN EKSEKUSI RESTITUSI  
TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN  
TINDAK PIDANA CYBERPORNOGRAPHY DI  
KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 12 Januari 2024 M  
30 Jumadil Akhir 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

Pelaksanaan Eksekusi Restitusi  
Terhadap Anak Sebagai Korban  
Tindak Pidana  
Cyberpornography Di  
Kejaksaan Negeri Yogyakarta  
*by 19410370 Zulfia Rahmaputri*

---

**Submission date:** 12-Jan-2024 01:13PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2269793823

**File name:** ndak\_Pidana\_Cyberpornography\_di\_Kejaksaan\_Negeri\_Yogyakarta.docx (233.27K)

**Word count:** 13520

**Character count:** 89418

**PELAKSANAAN EKSEKUSI RESTITUSI TERHADAP ANAK SEBAGAI  
KORBAN TINDAK PIDANA *CYBERPORNOGRAPHY* DI KEJAKSAAN  
NEGERI YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**



Oleh:

**Zulfia Rahmaputri**

No. Mahasiswa: 19410370

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

2024

## Pelaksanaan Eksekusi Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Cyberpornography Di Kejaksaan Negeri Yogyakarta

### ORIGINALITY REPORT

<b>20%</b> SIMILARITY INDEX	<b>26%</b> INTERNET SOURCES	<b>14%</b> PUBLICATIONS	<b>17%</b> STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------	------------------------------

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>Submitted to Universitas Islam Indonesia</b> Student Paper	<b>6%</b>
<b>2</b>	<b>fh.ubb.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>3</b>	<b>Submitted to IAIN Kudus</b> Student Paper	<b>2%</b>
<b>4</b>	<b>dspace.uii.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>repositori.usu.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>cdn.undiknas.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>repository.uinjkt.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>8</b>	<b>peraturan.go.id</b> Internet Source	<b>1%</b>

**ojs.unud.ac.id**

9	Internet Source	1%
10	<a href="https://repository.unbari.ac.id">repository.unbari.ac.id</a> Internet Source	1%
11	Andy Pranomo. "Putusan Hakim Terhadap Barang Bukti Narkotika Dirampas Untuk Negara", <i>Pancasila and Law Review</i> , 2020 Publication	1%
12	<a href="https://pn-purwakarta.go.id">pn-purwakarta.go.id</a> Internet Source	1%
13	<a href="https://pdfs.semanticscholar.org">pdfs.semanticscholar.org</a> Internet Source	1%
14	<a href="https://www.hukumonline.com">www.hukumonline.com</a> Internet Source	1%
15	<a href="https://digilib.uinkhas.ac.id">digilib.uinkhas.ac.id</a> Internet Source	1%
16	<a href="https://www.jogloabang.com">www.jogloabang.com</a> Internet Source	1%

Exclude quotes  On  
Exclude bibliography  On

Exclude matches < 1%



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uii.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA**  
**DAN PENYERAHAN CD TUGAS AKHIR**

No. : 32/Perpus-BPS1/20/H/II/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : **Zulfia Rahmaputri**  
No. Mahasiswa : **19410370**  
Keterangan : **Wisuda**  
Judul Skripsi : **EKSEKUSI RESTITUSI TERHADAP ANAK SEBAGAI  
KORBAN TINDAK PIDANA CYBERPORNOGRAPHY DI  
KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA**

Sudah menyerahkan Softcopy/CD Tugas Akhir dan tidak mempunyai pinjaman buku/bebas pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Demikian surat keterangan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 13 Februari 2024  
Kepala Divisi Adm. Akademik

  
M. Arief Satejo Kinady, A.Md